

**ANALISIS PEMBATALAN PUTUSAN AKAD *MURÁBAHĀH* DI  
PENGADILAN AGAMA KLATEN NOMOR  
0219/Pdt.G/2015/PA.Klt OLEH PENGADILAN TINGGI AGAMA  
SEMARANG NOMOR 162/Pdt.G/2016/PTA.Smg**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada  
Fakultas Syariah  
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta  
Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum



Oleh:

**Indah Wijiningsih**  
**NIM. 16.21.1.1.064**

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH (MU'AMALAH)  
FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
SURAKARTA  
2020**

**ANALISIS PEMBATALAN PUTUSAN AKAD *MURĀBAĤAH* DI  
PENGADILAN AGAMA KLATEN NOMOR  
0219/Pdt.G/2015/PA.Klt OLEH PENGADILAN TINGGI AGAMA  
SEMARANG NOMOR 162/Pdt.G/2016/PTA.Smg**

**SKRIPSI**


Diajukan Untuk Memenuhi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Syari'ah  
Dalam Bidang Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah

Disusun Oleh :

**Indah Wijiningsih**  
**NIM. 162.111.064**

Surakarta, 04 Oktokber 2020

Disetujui dan Disahkan Oleh :  
Dosen Pembimbing Skripsi



**Dr. Ismail Yahya, S.Ag., M.A.**  
**NIP : 19750409 199903 1 001**

## SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIAT

Yang bertanda tangan di bawah ini :

NAMA : INDAH WIJININGSIH

NIM : 162.111.064

JURUSAN : HUKUM EKONOMI SYARIAH (MU'AMALAH)

Menyatakan bahwa penelitian skripsi berjudul **"ANALISIS PEMBATALAN PUTUSAN AKAD MURÂBAHAH DI PENGADILAN AGAMA KLATEN NOMOR 0219/Pdt.G/2015/PA.Klt OLEH PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG NOMOR 162/Pdt.G/2016/PTA.Smg"**

Benar-benar bukan merupakan plagiasi dan belum pernah diteliti sebelumnya. Apabila dikemudian hari diketahui bahwa skripsi ini merupakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb*

Surakarta, 04 Oktober 2020



Indah Wijiningsih

Dr. Ismail Yahya, S.Ag., M.A

Dekan Fakultas Syari'ah

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta

NOTA DINAS

Kepada Yang Terhormat

Hal : Skripsi

Dekan Fakultas Syari'ah

Sdr : Indah Wijiningsih

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta

Di Surakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa setelah menelaah dan mengadakan perbaikan seperlunya, kami memutuskan bahwa skripsi saudara Indah Wijiningsih NIM : 162.111.064 yang berjudul : **"ANALISIS PEMBATALAN PUTUSAN AKAD MURĀBAĤAH DI PENGADILAN AGAMA KLATEN NOMOR 0219/Pdt.G/2015/PA.Klt OLEH PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG NOMOR 162/Pdt.G/2016/PTA.Smg"**

Sudah dapat dimunaqosahkan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) dalam bidang Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)

Oleh karena itu kami mohon agar skripsi tersebut segera dimunaqosahkan dalam waktu dekat.

Demikian atas dikabulkannya permohonan ini disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Surakarta, 04 Oktober 2020

Dosen pembimbing



**Dr. Ismail Yahya, S.Ag., M.A.**

**NIP : 19750409 199903 1 001**

PENGESAHAN

ANALISIS PEMBATALAN PUTUSAN AKAD *MURÁBAH*AH DI  
PENGADILAN AGAMA KLATEN NOMOR  
0219/Pdt.G/2015/PA.Klt OLEH PENGADILAN TINGGI AGAMA  
SEMARANG NOMOR 162/Pdt.G/2016/PTA.Smg

Disusun Oleh:

**INDAH WIJINGSIH**

**NIM. 16.21.1.1.064**

Telah dinyatakan lulus dalam ujian munaqosah  
Pada hari  
Dan dinyatakan telah memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar  
Sarjana Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Penguji I



Zaidah Nur Rosyidah, M.H  
NIP : 19740627 199903 2 001

Penguji II




Dr. Abdul Aziz, M.Ag.  
NIP: 19680405 199403 1 004

Penguji III



Desti Widiani, S.Pd.I., M.Pd.I.  
NIP: 19880818 201701 2 117

Dekan Fakultas Syariah



Dr. Ismail Yahya, S.Ag., M.A.  
NIP. 19750409 199903 1 001

## MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا ۖ كُونُوا ۖ قَوِّمِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۗ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ  
شَتَانُ قَوْمٍ عَلَىٰ ۖ أَلَّا تَعْدِلُوا ۗ ۖ أَعْدِلُوا ۗ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۖ وَاتَّقُوا ۗ اللَّهُ ۗ  
إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ ۖ بِمَا تَعْمَلُونَ

Artinya :

“Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah, (ketika) menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah. Karena (adil) itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan.” (QS. Al – Maidah (5): 8).

## **PERSEMBAHAN**

Alhamdulillah, dengan mengucapkan syukur kepada Allah Swt yang telah memberikan karunia, kekuatan, serta kemudahan, sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini. Dengan ini saya persembahkan karya yang jauh dari kata sempurna ini untuk:

1. Kedua orang tuaku Bapak Sutrisno dan Ibu Welas Asih yang telah membimbingku, mengarahkan dan memberiku bekal hidup. Ridhamu adalah semangatku.

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi di Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta didasarkan pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi tersebut adalah :

### 1. Konsonan

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin adalah sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	S	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	H	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	Zet (dengan titik di

			atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Sad	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	D	De (dengan titik di bawah)
ط	Ta	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	...’...	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em

ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	...!...	Apostrop
ي	Ya	Y	Ye

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	Fathah	A	A
◌ِ	Kasrah	I	I
◌ُ	Dammah	U	U

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transiterasi
1	كتب	Kataba
2	ذكر	Žukira
3	يذهب	Yazhabu

### b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu :

Tanda Huruf	dan	Nama	Gabungan Huruf	Nama
أ...ى		Fathah dan ya	Ai	a dan i
أ...و		Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1	كيف	Kaifa
2	حول	Ḥaula

### 3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut :

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ...ي	Fathah dan alif Atau ya	Ā	a dan garis di atas
أ...ي	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
أ...و	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1	قال	Qāla

2	قيل	Qīla
3	يقول	Yaqūlu
4	رمي	Ramā

#### 4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua (2), yaitu :

- Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah atau dammah transliterasinya adalah /t/.
- Ta Marbutah mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah /h/.
- Apabila pada suatu kata yang di akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan .

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1	روضة الأطفال	Rauḍah al-aṭfāl
2	طلحة	Ṭalḥah

#### 5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda yaitu tanda Syaddah atau Tasydid. Dalam transliterasi ini tanda Syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1	ربّنا	Rabbana
2	نزل	Nazzala

## 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu ال. Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf Syamsiyyah atau Qamariyyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan kata sambung.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1	الرجل	Ar-rajulu
2	الجلال	Al-Jalālu

## 7. Hamzah

Sebagaimana yang telah disebutkan di depan bahwa Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Apabila terletak diawal kata maka tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa huruf alif. Perhatikan contoh berikut ini :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1	أكل	Akala
2	تأخذون	Ta'khuzūna
3	النؤ	An-Nau'u

## 8. Huruf Kapital

Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
	و ما محمد إله الرسول	Wa mā Muḥammadun illā rasūl
	الحمد لله رب العالمين	Al-ḥamdu lillahi rabbil 'ālamīna

## 9. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata baik fi'il, isim, maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan dua cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkai.

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Wr.Wb*

Segala puji dan syukur bagi Allah SWT Yang Maha Mengetahui, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“ANALISIS PEMBATALAN PUTUSAN AKAD *MURĀBAĤAH* DI PENGADILAN AGAMA KLATEN NOMOR 0219/Pdt.G/2015/PA.Klt OLEH PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG NOMOR 162/Pdt.G/2016/PTA.Smg”**. Skripsi ini disusun untuk menyelesaikan Studi Jenjang Strat 1 (S1) Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah) Fakultas Syari'ah IAIN Surakarta.

Dalam penyusunan tugas akhir ini, penulis telah banyak mendapatkan dukungan dan bantuan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, tenaga dan sebagainya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan setulus hati penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Mudofir, S.Ag., M.Pd. Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta.
2. Bapak Dr. Ismail Yahya S.Ag., M.A. Selaku Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta dan pembimbing skripsi yang telah memberikan arahan serta dukungan selama penulis menyelesaikan skripsi.
3. Bapak Masjupri S.Ag., M.Hum. Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah.
4. Bapak M. Julijanto. S.Ag., M.Ag. Sekertaris Program Studi Hukum Ekonomi Syariah.
5. Bapak Dr. Aris Widodo S.Ag., M.A. Pembimbing akademik yang selalu memberikan arahan dan nasehatnya selama penulis menempuh studi.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta yang telah memberikan bekal ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
7. Seluruh Staff karyawan Fakultas Syariah dan seluruh Staff karyawan perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta.

8. Ketua, Hakim serta Staff di Pengadilan Agama Klaten yang telah membantu dan memberikan informasi dan memfasilitasi penelitian dalam pengumpulan data penulis.
9. Ibunda Welas Asih dan Ayahanda Sutrisno yang telah memberikan kasih sayang, segala dukungan, dan cinta kasih sayang tiada terhingga yang tidak mungkin dapat kubalas hanya dengan selebar kertas yang bertuliskan kata cinta dan persembahan. Semoga ini menjadi langkah awal untuk membuat Ibu dan Ayah bahagia.
11. Keluarga serta teman-teman seperjuangan angkatan 2016 Program Studi Hukum Ekonomi Syariah IAIN Surakarta, Praktek Pengalaman Lapangan (PPL) Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri Klaten, Kuliah Kerja Lapangan (KKL) LBH Lingkar Fakta di Surakarta, Kuliah Kerja Nyata (KKN) Balong Jenawi Karanganyar.
12. Keluarga serta teman-teman Komisi Nasional Perlindungan Anak (KOMNAS PA) Kota Surakarta
13. Keluarga serta teman-teman PERS Media Harian Solo Raya Radar Berita Harian Nasional
14. Keluarga serta teman-teman Kantor Notaris & PPAT Nur Amin Solikhah, S.H., M.Kn.
15. Keluarga serta teman-teman Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia (PERMAHI) Solo
16. Keluarga serta teman-teman Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Lingkar Fakta Homo Homini Lupus Manusia adalah Serigala bagi Sesamanya.
17. Keluarga serta teman-teman UKM BELADIRI IAIN Surakarta.
18. Keluarga serta teman-teman TAPAK SUCI IAIN Surakarta
19. Keluarga serta teman-teman Tapak Suci Pimda 185 Kartasura
20. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan oleh penulis satu persatu yang telah berjasa memberikan saran, kritik konstruktifnya dan telah membantu baik moril maupun spiritnya dalam penyusunan skripsi ini. Tak ketinggalan kepada seluruh pembaca yang budiman.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, saran dan kritik yang membangun sangat penulis harapkan. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan semua pihak yang membutuhkan. Amiin

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Surakarta, 04 Oktober 2020

**INDAH WIJININGSIH**  
**NIM. 16.21.1.1.064**

## ABSTRAK

Indah Wijiningsih, NIM : 16.21.1.1.064 “ANALISIS PEMBATALAN PUTUSAN AKAD *MURĀBAHAH* DI PENGADILAN AGAMA KLATEN NOMOR 0219/Pdt.G/2015/PA.Klt OLEH PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG NOMOR 162/Pdt.G/2016/PTA.Smg” Putusan perkara banding nomor 162/Pdt.G/2016/PTA.Smg adalah putusan yang telah membatalkan putusan tingkat pertama nomor 0219/Pdt.G/2015/PA.Klt serta menetapkan hukum yang baru atas sengketa yang terjadi antara Penggugat, Tergugat 1, Tergugat II serta Tergugat III. Adapun yang menjadi permasalahan dalam kasus ini adalah pembiayaan *murābahah*. Dimana Penggugat pada awalnya meminjam uang kepada Tergugat 1 sebanyak Rp.30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah) dengan jaminan BPKB Mobil Toyota Rush No. Pol H. 8888 BT. Tetapi BPKB atau jaminan yang berada di tangan Penggugat I dan Penggugat II difidusiakan kepada Debt Colector (DC) dari Citivin Multi Finance Syariah (Tergugat III) dengan perjanjian akad pembiayaan *murābahah*.

Tujuan penelitian ini adalah penulis ingin mengetahui pertimbangan hukum dan proses pembatalan yang digunakan oleh hakim dalam putusan perkara nomor 0219/Pdt.G/2015/PA.Klt oleh putusan perkara nomor 162/Pdt.G/2016/PTA.Smg

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian literatur. Adapun sumber hukum yang digunakan sumber sekunder dengan bahan hukum primer berupa salinan putusan nomor 0219/Pdt.G/2015/PA.Klt dan nomor 162/Pdt.G/2016/PTA.Smg, dengan teknik pengumpulan data melalui dokumentasi serta wawancara kemudian setelah semua data terkumpul maka dilakukan analisis data dengan metode deskriptif analisis menggunakan pola pikir induktif.

Dari penelitian ini menghasilkan kesimpulan Putusan Pengadilan Sengketa Ekonomi Syariah Nomor 162 / Pdt.G / 2016 / PTA.Smg dan nomor 0219 / Pdt.G / 2015 / PA.Klt ada 2 kontrak. Akad pertama antara Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II, sedangkan akad kedua antara Tergugat I, II dan Tergugat III dengan pembiayaan *murābahah*. Dimana yang menjadi obyek sengketa yaitu BPKB mobil. Pada Pengadilan Agama Klaten putusan dimenangkan oleh Penggugat, sedangkan pada tingkat Banding dimenangkan oleh Pemohon / Tergugat III dengan pengecualian angka 1,4, dan 6. karena perbedaan dasar hukum yang diambil oleh hakim dalam memutus sebuah kasus.

Kata Kunci: *Pembatalan Putusan, Akad Murābahah, Pengadilan Tinggi Agama*

## **ABSTRACT**

Indah Wijiningsih, NIM: 16.21.1.1.064 **"ANALYSIS OF CANCELLATION OF DECISION AKAD MURĀBAḤAH IN KLATEN RELIGIOUS COURT NUMBER 0219/Pdt.G/2015 / PA.Klt BY SEMARANG HIGH RELIGIOUS COURT NUMBER 162/Pdt.G/2016/ PTA.Smg"** The decision on appeal case number 162 / Pdt.G / 2016 / PTA.Smg is a decision that has canceled the first instance decision number 0219 / Pdt.G / 2015 / PA.Klt and established a new law for the dispute that occurred between the Plaintiff, Defendant I, Defendant II and Defendant III. The problem in this case is the murābahah financing. Where the Plaintiff initially borrowed money from Defendant I in the amount of Rp. 30,000,000, - (Thirty Million Rupiah) with the guarantee of the BPKB Mobil Toyota Rush No. Pol H. 8888 BT. However, the BPKB or the guarantee in the hands of Plaintiff I and Plaintiff II was mortgaged to the Debt Collector (DC) of Citivin Multi Finance Syariah (Defendant III) with a murābahah financing agreement.

The purpose of this research is that I want to see the legal considerations and the cancellation process used by the judge in the decision of case number 0219 / Pdt.G / 2015 / PA.Klt by case number 162 / Pdt.G / 2016 / PTA.Smg

This research uses qualitative research methods with the type of literature research. The legal sources used are secondary sources with primary legal materials in the form of copies of decisions number 0219 / Pdt.G / 2015 / PA.Klt and number 162 / Pdt.G / 2016 / PTA.Smg, with data collection techniques through documentation and interviews then after All data were collected, data analysis was carried out with the descriptive analysis method using an inductive mindset.

This research resulted in the conclusion of the Sharia Economic Dispute Court Decision Number 162 / Pdt.G / 2016 / PTA.Smg. and number 0219 / Pdt.G / 2015 / PA.Klt there are 2 contracts. The first contract between the Plaintiff and Defendant I and Defendant II, while the second contract between Defendants I, II and Defendant III with murābahah financing. Where the object of dispute is the car BPKB. At the Klaten Religious Court the decision was won by the Plaintiff, while at the Appeal level won by the Petitioner / Defendant III with the exception of numbers 1,4, and 6. due to differences in the legal basis taken by the judge in deciding a case.

**Keywords:** Cancellation Of Decision, Akad Murābahah, High Religious Court

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN NOTA DINAS.....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN MUNAQOSYAH .....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN MOTO .....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xv</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xvii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	5
E. Kerangka Teori.....	6
F. Tinjauan Pustaka .....	13
G. Metode Penelitian .....	16
H. Sistematika Penulisan.....	20
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b>	
A. Teori Eksepsi	
1. Pengertian Eksepsi.....	23
2. Jenis-Jenis Eksepsi.....	24
3. Cara Pemeriksaan Eksepsi.....	32
B. Teori <i>murābahah</i>	
1. Pengertian <i>murābahah</i> .....	34
2. Dasar hukum <i>murābahah</i> .....	36
3. Rukun dan syarat <i>murābahah</i> .....	39
4. Macam-macam pembiayaan <i>murābahah</i> .....	42
C. Upaya Hukum terhadap Putusan	
1. Pengertian Upaya Hukum .....	45

2. Sifat dan Berlakunya Upaya Hukum .....	46
---	----

### **BAB III DESKRIPSI DATA PENELITIAN**

A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Klaten	
1. Letak geografis .....	56
2. Sejarah .....	57
3. Visi dan Misi .....	59
B. Gambaran Umum Pengadilan Agama Semarang	
1. Letak geografis .....	59
2. Sejarah .....	61
3. Visi dan Misi .....	62
C. Putusan Pengadilan Agama Klaten Tentang Sengketa Ekonomi Syariah Perkara Nomor 0219/Pdt.G/2015/PA.Klt	
1. Identitas Para Pihak .....	63
2. Duduk Perkara .....	65
3. Dasar Pertimbangan Hakim .....	72
4. Hasil Putusan .....	75
D. Putusan Pengadilan Agama Klaten Tentang Sengketa Ekonomi Syariah Perkara Nomor 162/Pdt.G/2016/PTA.Smg	
1. Identitas Para Pihak .....	77
2. Duduk Perkara .....	78
3. Dasar Pertimbangan Hakim .....	78
4. Hasil Putusan .....	81

### **BAB IV ANALISIS**

A. Analisis pertimbangan majelis hakim dalam memutuskan perkara nomor 0219/Pdt.G/2015/PA.Klt dan perkara nomor 162/Pdt.G/2016/PTA.Smg.....	83
B. Proses pembatalan putusan akad <i>murābahah</i> nomor 0219/Pdt.G/2015/ PA.Klt oleh perkara nomor 162/Pdt.G/2016/PTA.Smg.....	87

### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	95
B. Saran.....	96

<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>97</b>
-----------------------------	-----------

**LAMPIRAN**

Lampiran I	: Jadwal Penelitian.....	102
Lampiran II	: Pedoman Wawancara.....	103
Lampiran III	: Hasil Wawancara.....	104
Lampiran IV	: Foto Bukti Wawancara.....	106
Lampiran V	: Foto Wawancara .....	107
Lampiran VI	: Daftar Riwayat Hidup.....	108

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Sesungguhnya Allah telah memuliakan manusia sebagai makhluk yang paling sempurna. Dan sungguh kenikmatan yang telah Allah berikan kepada manusia tidak terkira. Di antara kenikmatan tersebut ialah manusia memiliki hak dan kewajiban atas segala sesuatu yang diinginkan untuk dikerjakan asalkan tidak melanggar perintah-Nya.

Hak dan kewajiban yang dimiliki manusia sudah ada semenjak dilahirkan. Hal ini berarti, manusia berstatus subjek hukum bukan sebagai objek hukum. Kepemilikan hak berakhir pada saat manusia sudah meninggal dunia.<sup>1</sup>

Di Indonesia dalam menyelesaikan suatu permasalahan yang berhubungan dengan hukum dapat melalui dua jalur yaitu litigasi dan non litigasi. Jalur non litigasi merupakan jalur yang ditempuh di luar pengadilan sedangkan litigasi merupakan jalur yang ditempuh melalui pengadilan. Untuk jalur litigasi atau melalui pengadilan dibagi menjadi peradilan umum dan peradilan khusus. Peradilan umum adalah peradilan bagi masyarakat pada umumnya baik menyangkut perkara perdata maupun perkara pidana, sedangkan peradilan khusus mengadili perkara atau golongan rakyat tertentu yang dikhususkan oleh UU. Menurut UU No. 3

---

<sup>1</sup> I Ketut Oka Setiawan, *Hukum Perorangan dan Kebendaan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm 25.

Tahun 2006 pasal 49 tentang perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 yang menjadi kewenangan dari peradilan khusus atau agama yaitu perkara: perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, shodaqoh, ekonomi syariah.<sup>2</sup>

Masuknya perkara ekonomi syariah menjadi salah satu kompetensi absolute Pengadilan Agama tentunya menjadi tantangan baru bagi penegak hukum di lembaga tersebut. Aparat hukum dalam hal ini Hakim dalam lingkup peradilan agama dituntut untuk memiliki wawasan yang cukup komprehensif terkait permasalahan-permasalahan dalam bidang ekonomi syariah yang terus mengalami perkembangan baik jenis ragamnya maupun sengketa-sengketa yang muncul akibatnya.<sup>3</sup>

Ekonomi syariah adalah usaha atau kegiatan yang dilakukan oleh orang perorangan, kelompok orang, badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum dalam rangka memenuhi kebutuhan yang bersifat komersial dan tidak komersial menurut prinsip syariah. Sengketa ekonomi syariah dapat terjadi dalam bentuk antara lain: Perbankan Syariah, Lembaga Keuangan Mikro Syariah, Asuransi Syariah, Reasuransi Syariah, Reksadana Syariah, Obligasi Syariah, Sekuritas Syariah, Pembiayaan Syariah, Pegadaian Syariah, Bisnis Syariah, Dana

---

<sup>2</sup>Abdullah Tri Wahyudi, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Bandung: Mandar Maju, 2014), hlm, 8.

<sup>3</sup>Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata: Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan putusan pengadilan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm, 809

Pensiun Lembaga Keuangan Syariah dan Surat Berharga Menengah Syariah.<sup>4</sup>

Salah satu kewenangan di Pengadilan Agama dalam menangani sengketa ekonomi syariah adalah pembiayaan syariah yang salah satunya adalah akad *murābahah*. Akad adalah ikatan atau mengikat. Dikatakan ikatan adalah menghimpun atau mengumpulkan dua ujung tali dan mengikatkan salah satunya pada yang lainnya hingga keduanya bersambung dan menjadi seperti seutas tali yang satu. Sedangkan *murābahah* adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati antara pihak bank dengan nasabah.<sup>5</sup>

Pengadilan Agama Klaten yang berkedudukan di Jl. Kyai Haji Samanhudi No. 9, Ngentan Mojayan, Klaten Tengah, Kabupaten Klaten adalah salah satu lembaga peradilan yang sudah menerima perkara-perkara sengketa ekonomi syariah. Salah satunya adalah perkara nomor 0219/Pdt.G/2015/PA.Klt.

Adapun yang menjadi duduk perkara dalam kasus ini ialah mengenai peminjaman dan akad *murābahah* dengan objek sengketa BPKB mobil. Dimana pada awalnya antara Penggugat pada awalnya meminjam uang kepada Tergugat 1 sebanyak Rp.30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah) pada bulan April 2014 dengan jaminan BPKB Mobil Toyota Rush

---

<sup>4</sup> Fahadil Amin Al Hasan, "Peran Pengadilan Agama dalam Mendukung Perkembangan Industri Keuangan Syariah di Indonesia", *Jurnal Al-Ahkam*, (Surakarta) Vol. 4 Nomor 1, 2019, hlm. 38

<sup>5</sup> Adiwarmarman Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2004), hlm 113

No. Pol H. 8888 BT kemudian pada bulan Mei 2014 Penggugat telah melunasi hutangnya. Akan tetapi BPKB atau jaminan yang berada di tangan Penggugat I dan Penggugat II difidusiakan kepada Citivin Multi Finance Syariah (Tergugat III) dengan perjanjian akad pembiayaan *murābahah*. Dimana dalam putusan ini Pengugat memenangkan kasus ini serta akad pembiayaan *murābahah* antara Tergugat I dan Tergugat II serta Tergugat III batal karena mengandung cacat hukum.<sup>6</sup>

Setelah adanya pembacaan putusan oleh Hakim Pengadilan Agama Klaten maka adanya kesempatan yang diberikan kepada pihak yang tidak menerima akan putusan tersebut untuk melakukan upaya hukum di Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang beralamat di Jalan Hanoman Raya No. 18, Krapyak, Kec. Semarang, Kota Semarang, Jawa Tengah. Seperti yang dilakukan oleh Tergugat III dengan melakukan upaya hukum banding. Dimana dalam putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang kasus perkara ekonomi syariah Nomor 162/Pdt.G/2016/PTA.Smg Hakim memutuskan menerima permohonan banding Tergugat III/Pembanding I dengan membatalkan Putusan Pengadilan Agama Klaten nomor: 0219/Pdt.G/2015/PA.Klt dan mengabulkan eksepsi Tergugat III.<sup>7</sup>

Berdasarkan uraian di atas maka banyak hal menarik yang bisa diteliti untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai “Analisis Pembatalan Putusan Perkara Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama

---

<sup>6</sup>Putusan Pengadilan Agama Klaten Nomor: 1676/Pdt.G/2015/PA.Klt dalam perkara sengketa ekonomi syariah.

<sup>7</sup>Putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor: 162/Pdt.G/2016/PTA.Smg dalam perkara sengketa ekonomi syariah.

Klaten Nomor 0219/Pdt.G/2015/PA.Klt Oleh Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor 162/Pdt.G/2016/PTA.Smg”

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah disebutkan di atas ada beberapa pokok permasalahan yang akan menjadi kajian dalam penulisan penelitian. Adapun rumusan masalah dalam kajian ini sebagai berikut:

1. Apa pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim dalam putusan perkara nomor 0219/Pdt.G/2015/PA.Klt dan perkara nomor 162/Pdt.G/2016/PTA.Smg ?
2. Bagaimana proses pembatalan putusan akad *murābahah* perkara nomor 0219/Pdt.G/2015/PA.Klt oleh putusan perkara nomor 162/Pdt.G/2016/PTA.Smg ?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk menjelaskan pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim dalam memutus perkara nomor 0219/Pdt.G/2015/PA.Klt dan nomor 162/Pdt.G/2016/PTA.Smg
2. Untuk mengetahui proses pembatalan putusan akad *murābahah* perkara nomor 0219/Pdt.G/2015/PA.Klt oleh putusan perkara nomor 162/Pdt.G/2016/PTA.Smg.

## **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum ekonomi syariah dan dapat memperkaya referensi dan literatur kepustakaan terkait dengan kajian mengenai hukum acara Peradilan Agama khususnya mengenai putusan Pengadilan Agama dalam perkara ekonomi syariah dan sebagai acuan untuk penelitian selanjutnya.

## 2. Manfaat Praktis

- a. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan apabila dalam berjalannya waktu ditemukan kasus yang serupa terkait dalam menghadapi perkembangan hukum yang semakin dinamis.
- b. Penelitian ini juga sebagai sumbangsih pemikiran dari penulis untuk wacana pengembangan dasar hukum ekonomi syariah, serta guna mengembangkan penalaran ilmiah dan wacana keilmuan penulis dalam menerapkan ilmu yang diperoleh melalui bangku pendidikan.

## **E. Kerangka Teori**

Bagian ini berisi pokok-pokok teori yang melandasi setiap permasalahan yang muncul dan akan diuji kebenarannya dalam penelitian yang akan dilakukan. Dari segi ini, maka kerangka teori yang akan menjadi dasar pemikiran penelitian adalah:

## 1. Eksepsi

Exceptie (Belanda), Exception (Inggris) secara umum berarti pengecualian. Akan tetapi dalam konteks hukum perdata, bermakna tangkisan atau bantahan (objection), bisa juga pembelaan (plea) yang diajukan Tergugat terhadap materi pokok gugatan Penggugat. Menurut Yahya Harahap, “*Eksepsi adalah tangkisan atau bantahan yang ditujukan kepada hal-hal menyangkut syarat-syarat atau formalitas gugatan, yaitu jika gugatan yang diajukan mengandung cacat atau pelanggaran formil dan tidak berkaitan dengan pokok perkara (verweer ten principale) yang mengakibatkan gugatan tidak sah sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima. (inadmissible).*”<sup>8</sup>

Dengan demikian, Eksepsi jawaban Tergugat bentuk bantahan atau sangkalan terhadap gugatan Penggugat, namun tidak secara langsung mengenai pokok perkara dengan maksud agar gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima. Dengan demikian dalam eksepsi terkandung minimal terdapat tiga unsur di dalamnya yaitu :

- a. Jawaban Tergugat yang berisi bantahan atau sangkalan;
- b. Bantahan atau sangkalan tersebut tidak secara langsung mengenai pokok perkara, dan
- c. Bertujuan agar gugatan dinyatakan tidak dapat diterima.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> M.Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata: Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, Dan Putusan Pengadilan*, (Rajawali Press, 2012), hlm. 178

<sup>9</sup> *Ibid*, hlm. 179

Eksepsi merupakan bagian dari jawaban Tergugat terhadap gugatan yang diajukan oleh Penggugat . Eksepsi pada pokoknya membuat bantahan – bantahan tertentu adalah suatu tangkisan atau sanggahan yang tidak berkaitan langsung pokok perkara. Eksepsi pada dasarnya mempersoalkan keabsahan formal dari gugatan Penggugat. Pada perkembangannya, ternyata eksepsi tidak menyangkut masalah keabsahan formal belaka, namun menyangkut pokok perkara yang menentukan dapat tidaknya pemeriksaan pokok perkara dilanjutkan.

Eksepsi secara garis besarnya mencakup eksepsi kewenangan mengadili dan eksepsi selain kewenangan mengadili. Kedua bentuk eksepsi tersebut masih terbagi atas beberapa jenis eksepsi yang dikenal dalam teori dan praktek hukum acara perdata. Masalah yang akhir ini sering diperdebatkan adalah bagaimana cara memeriksa eksepsi yang bukan berkenaan dengan eksepsi kewenangan mengadili. Apakah an sich dipahami dan dilaksanakan menurut ketentuan Pasal 136 HIR/162 R.Bg, atau dapat diperiksa tersendiri sebelum masuk ke pemeriksaan pokok perkara sebagaimana dalam eksepsi kewenangan mengadili.<sup>10</sup>

## 2. Teori *Murābahah*

*Murābahah* berasal dari kata Arab yaitu *rabaha*, *yurabihu*, *murabahatan* yang berarti untung atau menguntungkan. *Murābahah* juga berasal dari kata *ribhun* atau *rubhun* yang berarti tumbuh

---

<sup>10</sup> Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2013), hlm.127

berkembang dan bertambah.<sup>11</sup> Memiliki makna ber laba, beruntung, memberi untung.<sup>12</sup> Sedangkan menurut istilah *murābahah* adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati antara pihak bank dengan nasabah. Dalam pembiayaan *murābahah* penjual menyebutkan harga pembelian barang kepada pembeli, kemudian mensyaratkan atas laba dalam jumlah tertentu.<sup>13</sup>

Menurut Syafi'i Antonio *murābahah* adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Karakteristiknya penjual harus memberitahukan produk yang dibeli dan menentukan keuntungan sebagai tambahannya.

Menurut A. Djazuli dan Yadi Januari *murābahah* adalah menjual suatu barang dengan harga pokok ditambah keuntungan yang disetujui bersama untuk dibayar secara cicilan.<sup>14</sup>

Sedangkan menurut Fatwa Dewan Syari'ah Nasional (DSN) No. 04/DSN-MUI/IV/2000, *murābahah* yaitu menjual suatu barang dengan

---

<sup>11</sup> Fathurrahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012) hlm. 108

<sup>12</sup> S. Askar, *Kamus Bahasa Arab-Indonesia Al-Azhar (Terlengkap dan Praktis)*, (Jakarta Selatan: Senayan publishing, 2010) hlm.226-227

<sup>13</sup> Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi* (Yogyakarta: EKONOSIA, 2004), hlm. 62

<sup>14</sup>Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Ekonomi Islam Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2014), hlm. 130

menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba.<sup>15</sup>

Dalam akad *murābahah* terdapat rukun yang harus dipenuhi diantaranya yaitu: *Bai'* (Penjual), *Musytari* (Pembeli), *Mabi'* (Barang yang di perjualbelikan), *Tsaman* (Harga Barang), *Ijab qabul* (Pernyataan serah terima). Dan untuk sahnya perjanjian *murābahah* diperlukan syarat-syarat sebagai berikut: a. Syarat yang berakad (*bai'* dan *musytari*) cakap hukum dan tidak dalam keadaan terpaksa, b. Barang yang diperjualbelikan (*mabi'*) tidak termasuk barang yang haram dan jenis maupun jumlahnya jelas. c. Harga barang (*tsaman*) harus dinyatakan secara transparan (harga pokok dan komponen keuntungan) dan cara pembayaran disebutkan dengan jelas.<sup>16</sup>

Landasan hukum tentang akad *Murābahah*, sebagaimana dalam firman Allah SWT dalam QS. al-Nisa' [4]: 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ...

Artinya:

“Hai orang yang beriman! Janganlah kalian saling memakan (mengambil) harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan sukarela di antaramu...”<sup>17</sup>

<sup>15</sup> Osmad Muthaher, *Akuntansi Perbankan Syari'ah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), hlm. 57

<sup>16</sup> Sarip Muslim, *Akuntansi Keuangan Syariah Teori dan Praktis*, (Bandung: Pustaka Setia, 2015), hlm. 87-88

<sup>17</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggaraan Penerjemah, 1998), hlm 122

### 3. Upaya Hukum Terhadap Putusan

Suatu Putusan hakim tidak luput dari kekeliruan atau kekhilafan, bahkan tidak mustahil bersifat memihak. Oleh karena itu, demi kebenaran dan keadilan setiap putusan hakim perlu dimungkinkan untuk diperiksa ulang, agar kekliruan atau kekhilafan yang terjadi pada putusan dapat diperbaiki. Bagi setiap putusan hakim pada umumnya tersedia upaya hukum, yaitu upaya atau alat untuk mencegah atau memperbaiki kekeliruan dalam suatu putusan.<sup>18</sup>

#### Pengertian Upaya Hukum

- a. Upaya hukum adalah hak bagi orang yang berperkara di pengadilan untuk tidak menerima putusan pengadilan.<sup>19</sup>
- b. Upaya hukum adalah upaya yang diberikan oleh undang-undang kepada seseorang atau badan hukum untuk hal tertentu melawan putusan hakim.<sup>20</sup>
- c. Upaya hukum adalah hak bagi para pihak yang berperkara untuk menggunakan atau tidak menggunakan haknya. Walaupun upaya hukum dibenarkan oleh undang-undang namun dalam praktiknya para pihak banyak yang melakukan upaya hukum dengan melenceng dari tujuan semula yaitu untuk mencegah atau memperbaiki kekeliruan

---

<sup>18</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2013), hlm. 242

<sup>19</sup> Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Ghalia Indah, 1986), hlm.609

<sup>20</sup> Retnowulan Soetantio & Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, (Bandung: Mandar Maju, 1997), hlm. 142

dalam putusan dengan tujuan ingin lebih lama menguasai, menikmati barang-barang yang secara hukum tidak berhak untuk menguasai, menikmatinya. Jelas penyelundupan hukum ini sangat bertentangan dengan rasa keadilan di masyarakat.<sup>21</sup>

Upaya hukum dibedakan dari dasar hukum, mengenai dasar hukum itu hakim secara *ex officio* wajib menambahkan (pasal 178 ayat 1 HIR, 189 ayat 1 Rbg), maka dalam hal upaya hukum pihak yang bersangkutan yang harus mengajukannya.

**Sifat dan berlakunya upaya hukum ada 2, yaitu :**

1. Upaya Hukum Biasa

Upaya hukum biasa adalah upaya hukum atau putusan/penetapan pengadilan yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap. Upaya hukum biasa terdiri dari:

- a. Perlawanan (*Verzet*)
- b. Banding
- c. Kasasi

2. Upaya Hukum Luar Biasa/ Istimewa

- a. Peninjauan kembali
- b. Perlawanan Pihak Ketiga/ *Derdenverzet*.<sup>22</sup>

---

<sup>21</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2013), hlm. 186

<sup>22</sup> Abdullah Tri Wahyudi, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2014), hlm. 201-202

## F. Tinjauan Pustaka

Kajian pustaka adalah deskripsi singkat tentang kajian atau penelitian yang sudah pernah dilakukan di seputar masalah yang akan diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini tidak merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian atau penelitian yang telah ada.<sup>23</sup>

Pertama, Skripsi Muhammad Irfan Elhadi dalam skripsi berjudul “Studi Terhadap Putusan PTA Yogyakarta Atas Perkara Sengketa Ekonomi Syariah Nomor: 063/Pdt.G/2011/PTA.Yk” Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 2014. Skripsi tersebut menjelaskan mengenai pertimbangan hukum majelis Hakim PTA Yogyakarta dan ketentuan hukum formil atau tata cara berperkara di Pengadilan dalam sengketa perkara wanprestasi antara sebuah lembaga keuangan mikro yaitu Koperasi Serba Usaha Syariah yang bernama BMT Isra yang beralamatkan di Bantul Yogyakarta dengan salah satu anggota BMT.<sup>24</sup>

Dari penelitian tersebut terdapat persamaan dengan penelitian yang akan dilakukan, yaitu sama-sama mengkaji mengenai akad *murābahah* serta kesamaan metodologinya. Sedangkan letak perbedaan dalam penelitian ini terdapat pada kewenangan relatif atau wilayah Pengadilan

---

<sup>23</sup> Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), hlm. 124

<sup>24</sup> Muh Irfan Elhadi, skripsi berjudul “Studi Terhadap Putusan PTA Yogyakarta Atas Perkara Sengketa Ekonomi Syariah Nomor: 063/Pdt.G/2011/PTA.Yk” *Skripsi* tidak diterbitkan, Jurusan Muamalat Fakultas Syari’ah dan Hukum, UIN Yogyakarta, 2014.

dalam menangani perkara dan penelitian yang lebih difokuskan terhadap hukum formil sedangkan penelitian saya lebih kepada hukum materiil atau Undang-Undang.

Kedua, skripsi St Adliyah Basir “Analisis Yuridis Pembatalan Akad *Murābahah* Putusan Pengadilan Agama Nomor: 2279/Pdt.G/2015/PA Mks” Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar 2019. Skripsi tersebut menjelaskan mengenai proses Pembatalan akad *murābahah* yang digugat melalui jalur Litigasi yang berada di Pengadilan Agama Makassar dan dasar hukum pertimbangan hakim yang diambil untuk membatalkannya. Perkara tersebut mengenai rencana pevelangan hak tanggungan milik Penggugat berupa sebidang tanah, dimana penggugat mendalilkan bahwa perbuatan tersebut adalah melawan hukum dan harus dibatalkan. Kemudian disisi lain tergugat 1 dan tergugat 2 mendalilkan bahwa pevelangan hak tanggungan milik penggugat tersebut merupakan konsekwensi hukum dari perbuatan penggugat yang melakukan wanprestasi.<sup>25</sup>

Dari penelitian tersebut terdapat persamaan dengan penelitian yang akan dilakukan, yaitu sama sama mengkaji mengenai akad *murābahah*. Sedangkan letak perbedaan dalam penelitian ini terdapat pada kewenangan relatif atau wilayah Pengadilan dalam menangani perkara dan penelitian

---

<sup>25</sup> St Adliyah Basir, Skripsi berjudul “Analisis Yuridis Pembatalan Akad Murabahah Putusan Pengadilan Agama Nomor: 2279/Pdt.G/2015/ PA Mks” *Skripsi* tidak diterbitkan, Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2019.

tersebut lebih difokuskan terhadap pembatalan akad *murābahah* karena mengandung cacat hukum atau tidak sesuai dengan rukun dan syarat.

Muhammad Iqbal “Profesionalisme Hakim Peradilan Agama Dalam Mengadili Sengketa Perbankan Syariah (Analisis Terhadap Putusan Perkara Perbankan Syariah Tahun 2007- 2014)” Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar 2017. Desertasi tersebut menjelaskan mengenai Pertama, Hakim Pengadilan Agama mempunyai kompetensi untuk mengadili sengketa perbankan syariah, karena secara keilmuan telah memperoleh pengetahuan mengenai ekonomi syariah baik melalui jenjang pendidikan formal maupun melalui pendidikan dan latihan (diklat) ekonomi syariah. Kedua, putusan hakim Pengadilan Agama semakin berkualitas terutama dari segi aspek penerapan hukum materiil dan hukum formil dan dari aspek kemampuan mewujudkan tujuan hukum dalam proses penegakan hukum. Ketiga, adanya 3 faktor yang mempengaruhi profesionalisme hakim dalam mengadili sengketa perbankan syariah yakni pendidikan dan pelatihan yang diikuti para hakim, disharmonisasi peraturan perundang-undangan yang mengatur persoalan ekonomi syariah serta eksistensi hukum acara (formil) dalam mengadili sengketa perbankan syariah.<sup>26</sup>

Dari penelitian tersebut terdapat persamaan dengan penelitian yang akan dilakukan, yaitu sama sama mengkaji mengenai perkara ekonomi

---

<sup>26</sup> Muhammad Iqbal, “Profesionalisme Hakim Peradilan Agama Dalam Mengadili Sengketa Perbankan Syariah (Analisis Terhadap Putusan Perkara Perbankan Syariah Tahun 2007-2014)” *Desertasi* tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar 2017.

syariah. Sedangkan letak perbedaan dalam penelitian ini terdapat pada kewenangan relatif atau wilayah Pengadilan dalam menangani perkara dan penelitian tersebut lebih difokuskan terhadap perkara ekonomi syariah lebih khususnya perbankan syariah sedangkan penelitian yang akan saya lakukan lebih difokuskan terhadap akad *murābahah*.

Dari beberapa telaah pustaka tersebut dapat disimpulkan bahwa sejauh ini penelitian mengenai analisis putusan di Pengadilan dalam akad *murābahah* sudah terdapat beberapa literatur yang membahasnya. Namun penelitian secara khusus tentang “Analisis Pembatalan Putusan Akad *Murābahah* Di Pengadilan Agama Klaten Nomor 0219/Pdt.G/2015/Pa.Klt Oleh Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor 162/Pdt.G/2016/Pta.Smg” sejauh pengamatan penyusunan sampai saat ini belum pernah dikaji sebelumnya, sehingga penulis ingin mengkaji lebih dalam.

## **G. Metode Penelitian**

Penelitian secara ilmiah dilakukan manusia untuk menyalurkan hasrat ingin tahu yang telah mencapai taraf ilmiah, yang disertai dengan keyakinan bahwa setiap gejala akan dapat ditelaah dan dicari hubungan sebab-akibatnya, atau kecenderungan-kecenderungan yang timbul. Dalam hal ini, penelitian merupakan suatu sarana untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, baik dari segi teoritis maupun praktis. Penelitian merupakan

suatu bagian pokok dari ilmu pengetahuan yang bertujuan untuk lebih mengetahui dan memperdalam segi kehidupan.<sup>27</sup>

Menurut Sugiyono metodologi penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.<sup>28</sup> Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif, yaitu dengan menganalisis berdasarkan fakta-fakta yang ada untuk mendapatkan data hasil analisis yang mendalam.<sup>29</sup>

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian literatur yaitu penelitian yang sumber utama datanya berasal dari sumber literatur, seperti data-data, buku, berkas, salinan putusan, hasil penelitian, yang kemudian dianalisis, dijelaskan dan selanjutnya di beri penilaian.<sup>30</sup> Lebih khususnya yang menjadi objek kajian dalam penelitian ini adalah salinan putusan Pengadilan Agama Klaten nomor 0219/Pdt.G/2015/PA.Klt dan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang nomor 162/Pdt.G/2016/PTA.Smg.

### **2. Sumber Data**

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data sekunder. Data sekunder merupakan data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung dari sumbernya, tetapi melalui sumber lain.

---

<sup>27</sup> Erawati Aziz, *Metodologi Penelitian Hadist* (Surakarta: Efude Press, 2014) hlm, 34

<sup>28</sup> Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm, 2.

<sup>29</sup> *Ibid.*, hlm 9

<sup>30</sup> *Ibid.*, hlm 24

Peneliti mendapatkan data yang sudah jadi, seperti halnya dalam bentuk buku, jurnal, majalah, koran, dokumen, dan sebagainya. Jenis data sekunder dalam penelitian ini bersumber data:

- a. Bahan hukum primer yakni bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis. Dalam penelitian ini bahan hukum primernya berupa salinan putusan Pengadilan Agama Klaten Nomor 0219/Pdt.G/2015/PA.Klt dan Salinan Putusan Pengadilan Agama Tinggi Semarang nomor 162/Pdt.G/2016/PTA.Smg.
- b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang kaitannya erat dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis serta memahami bahan hukum primer.<sup>31</sup> Dalam penelitian ini bahan hukum sekundernya berupa buku, hasil penelitian, dan jurnal.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah berbagai cara yang digunakan untuk mengumpulkan data, menghimpun, mengambil atau menjangkau data penelitian.<sup>32</sup> Untuk mengumpulkan data yang benar dan tepat di tempat penelitian, penulis menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut :

---

<sup>31</sup> Saifudin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 1999), hlm.91

<sup>32</sup> Sofyan, *Metode Penelitian Hukum Islam Penuntun Praktis Untuk Penulis* (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2013), hlm.162

**a. Dokumentasi**

Yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mempelajari data yang berbentuk surat, dokumen-dokumen, buku, brosur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.<sup>33</sup> Teknik dokumentasi ini berguna memperkuat dan melengkapi data penelitian yang akan dilaksanakan. Dalam penelitian ini data yang dibutuhkan berupa salinan putusan Pengadilan Agama Klaten Nomor 0219/Pdt.G/2015/PA.Klt dan Salinan Putusan Pengadilan Agama Tinggi Semarang nomor 162/Pdt.G/2016/PTA.Smg.

**b. Wawancara**

Metode wawancara atau interview yaitu metode ilmiah yang dalam pengumpulan datanya dengan jalan berbicara atau berdialog langsung dengan sumber obyek penelitian. Wawancara sebagai alat pengumpulan data dengan cara tanya jawab sepihak yang dikerjakan dengan sistematis dan berlandaskan pada tujuan penelitian agar teratur dan tidak melebar dari subjek penelitian.<sup>34</sup> Tujuan utama dalam wawancara ini adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka dan mengkonfirmasi data yang diperoleh terkait fakta hukum dalam perkara tersebut kepada Hakim yang menangani perkara di Pengadilan Agama Klaten dan Pengadilan Tinggi Agama Semarang.

---

<sup>33</sup> *Ibid*, hlm 230.

<sup>34</sup> Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), hlm. 224.

#### 4. Analisis Data

Analisis data adalah suatu kegiatan untuk meneliti, memeriksa, mempelajari dan membandingkan suatu hal yang dibutuhkan. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode deskriptif analisis, yaitu dengan menggambarkan atau melukiskan secara sistematis segala fakta aktual yang dihadapi, kemudian dianalisis sehingga memberikan pemahaman yang kongkrit sehingga dapat ditarik kesimpulan.<sup>35</sup>

Sedangkan untuk mendeskripsikan data tersebut digunakan pola pikir induktif yaitu metode yang diawali dengan mengemukakan fakta-fakta yang ada atau bersifat khusus kemudian dianalisis menggunakan teori-teori yang bersifat umum untuk ditarik kesimpulan.<sup>36</sup> Dalam penelitian ini yang berkenaan dengan teori yang bersifat umum dalam hukum perdata materiil sebagai landasan dalam menganalisis salinan putusan Pengadilan Agama Klaten Nomor 0219/Pdt.G/2015/PA.Klt dan Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang nomor 162/Pdt.G/2016/PTA.Smg kemudian untuk selanjutnya ditarik kesimpulan.

#### H. Sistematika Penelitian

Sistematika dalam skripsi ini terbagi atas lima bab. Antara bab satu dengan lainnya merupakan satu kesatuan yang utuh dan saling berkaitan.

---

<sup>35</sup> Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm, 335.

<sup>36</sup> M Burhan Bungin, *“Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial Lainnya”*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), hlm. 26

Untuk mempermudah pemahaman, maka susunannya dapat dijelaskan sebagai berikut:

**BAB I** Pendahuluan untuk mengantarkan pembahasan secara keseluruhan. Bab pendahuluan terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

**BAB II** penulis menguraikan teori-teori yang meliputi: teori eksepsi (pengertian, jenis-jenis eksepsi, cara pemeriksaan eksepsi), teori *murābahah* (pengertian, dasar hukum, rukun dan syarat, macam-macam pembiayaan *murābahah*), upaya hukum terhadap putusan (pengertian, sifat dan berlakunya upaya hukum)

**BAB III** penulis menguraikan deskripsi data penelitian yang terdiri tentang gambaran umum Pengadilan Agama Klaten dan Pengadilan Tinggi Agama Semarang beserta duduk perkara putusan nomor: 0219/Pdt.G/2015/PA.Klt dan perkara nomor: 162/Pdt.G/2016/PTA.Smg

**BAB IV** penulis menguraikan tentang analisis data penelitian pertimbangan hakim Pengadilan Agama Klaten dan Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor: 0219/Pdt.G/2015/Pa.Klt dan Nomor: 162/Pdt.G/2016/Pta.Smg tentang pembatalan putusan perkara akad *murābahah*.

**BAB V** menguraikan kesimpulan dan saran yang dibuat berdasarkan hasil analisis dan pembahasan pada bab sebelumnya,

berdasarkan pengalaman yang penulis dapatkan selama melakukan penelitian.

## BAB II

### TEORI EKSEPSI, PEMBIAYAAN *MURĀBAĤAH* DAN UPAYA HUKUM TERHADAP PUTUSAN

#### A. Eksepsi

##### 1. Pengertian Eksepsi

Exceptie (Belanda), Exception (Inggris) secara umum berarti pengecualian. Akan tetapi dalam konteks hukum perdata, bermakna tangkisan atau bantahan (objection), bisa juga pembelaan (plea) yang diajukan Tergugat terhadap materi pokok gugatan Penggugat. Menurut Yahya Harahap, *“Eksepsi adalah tangkisan atau bantahan yang ditujukan kepada hal-hal menyangkut syarat-syarat atau formalitas gugatan, yaitu jika gugatan yang diajukan mengandung cacat atau pelanggaran formil dan tidak berkaitan dengan pokok perkara (verweer ten principale) yang mengakibatkan gugatan tidak sah sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima. (inadmissible).<sup>1</sup>*

Dengan demikian, Eksepsi jawaban Tergugat bentuk bantahan atau sangkalan terhadap gugatan Penggugat, namun tidak secara langsung mengenai pokok perkara dengan maksud agar gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima. Dengan demikian dalam eksepsi terkandung minimal terdapat tiga unsur di dalamnya yaitu :

---

<sup>1</sup> M.Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata: Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, Dan Putusan Pengadilan*, (Rajawali Press, 2012), hlm. 178

- d. Jawaban Tergugat yang berisi bantahan atau sangkalan;
- e. Bantahan atau sangkalan tersebut tidak secara langsung mengenai pokok perkara, dan
- f. Bertujuan agar gugatan dinyatakan tidak dapat diterima.<sup>2</sup>

## 2. Jenis-jenis Eksepsi

Dalam praktik hukum acara perdata yang berlaku saat ini, tangkisan atau eksepsi Tergugat dapat dibagi kepada dua kelompok besar, yaitu eksepsi prosesuil dan eksepsi materil. Kedua bagian utama tersebut mengandung karakteristik tersendiri. Bila eksepsi prosesuil menekan aspek keabsahan formil suatu gugatan, maka eksepsi materil lebih menekankan pada substansi gugatan tidak atau belum dapat diperkarakan karena berbagai alasan atau keadaan melekat didalamnya.<sup>3</sup>

### a. Eksepsi Formal atau Eksepsi Prosesuil

Eksepsi ini di dasarkan pada keabsahan formal suatu gugatan, Tergugat meminta kepada pengadilan agar menyatakan agar gugatan Penggugat tidak dapat diterima. Eksepsi Prosesuil secara garis besarnya terbagi dua kelompok yaitu eksepsi kewenangan mengadili dan eksepsi diluar kewenangan mengadili.

---

<sup>2</sup> *Ibid*, hlm. 179

<sup>3</sup> Retnowulan Soetantio & Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, (Bandung: Mandar Maju, 1997), hlm. 51

## 1) Eksepsi kewenangan mengadili

### a) Eksepsi tidak berwenang secara Absolut (*Declinatory exceptions*)

Yaitu bahwa perkara yang diajukan Penggugat tidak termasuk wewenang Pengadilan Agama, melainkan wewenang lingkungan Pengadilan lain. Dengan perkara yang diajukan diluar ketentuan yang terdapat dalam Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama.

Eksepsi Absolut ini pada dasarnya meminta Pengadilan untuk menyatakan diri tidak berwenang dan memutus pokok perkara. Tiap lingkungan peradilan memiliki kewenangan atributif yang telah ditetapkan undang-undang, kewenangan tersebut merupakan kewenangan yang bersifat mutlak dan tidak dapat atau tidak boleh diperiksa pokok perkaranya oleh Pengadilan oleh lingkungan peradilan lainnya.

### b) Eksepsi tidak berwenang secara relatif (Eksepsi Relatif)

Eksepsi yang menyatakan bahwa Pengadilan pemeriksaan perkara tidak berwenang secara relatif untuk memeriksa dan memutus pokok perkara karena wewenang relatif dari Pengadilan lain. Dalam eksepsi ini yang menjadi inti

keberatan Tergugat hanya mencakup masalah yurisdiksi Pengadilan, bukan menyangkut kewenangan atributif (absolut) Pengadilan. Contoh Penggugat mengajukan gugatan waris di Pengadilan Agama Pekanbaru, sedangkan Tergugat dan objek yang disengketakan berada di Pengadilan Agama Bangkinang, maka Pengadilan Agama Pekanbaru tidak berwenang mengadili perkara tersebut.<sup>4</sup>

## **2) Eksepsi di luar kewenangan mengadili;**

### **a). Eksepsi surat gugatan Penggugat tidak sah.**

Eksepsi ini memperlmasalahkan tidak terpenuhinya syarat formalitas gugatan Penggugat secara umum. Permasalahan yang sering muncul dalam eksepsi ini adalah mengenai keabsahan pihak yang bertandatangan dalam surat gugatan. Surat gugatan yang didalamnya mencantumkan pemberian kuasa khusus kepada pihak tertentu (misalnya advokat) sering dipermasalahkan oleh Tergugat. Misalnya tanggal surat gugatan lebih dahulu dibanding dengan tanggal surat kuasa sementara yang bertanda tangan di dalam surat gugatan adalah kuasanya, maka surat gugatan Penggugat tidak sah karena

---

<sup>4</sup> M. Natsir Asnawi, *Hukum Acara Perdata, teori, Praktik dan permasalahannya di Peradilan Umum dan Peradilan Agama*, (Yogyakarta: UII press, 2016), hlm. 213

ditandatangani oleh kuasa yang secara hukum belum mendapat kuasa melalui surat kuasa khusus.

**b). Eksepsi surat kuasa tidak sah.**

**- Pemberi atau penerima kuasa tidak berwenang.**

Dalam eksepsi ini, materi eksepsi Tergugat mempermasalahkan status atau kedudukan pemberi atau penerima kuasa, pada umumnya menyangkut legal standing yang bersangkutan apakah memiliki kewenangan untuk memberikan kuasa khusus kepada penerima atau yang menjadi wakilnya dalam pemeriksaan perkara di Pengadilan contoh status penerima kuasa apakah Advokat yang terdaftar telah mengucapkan sumpah advokat sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003.

**- Surat kuasa tidak menunjuk Pengadilan tertentu**

Ada surat kuasa khusus yang tidak mencantumkan atau menunjuk Pengadilan tertentu, hal ini bertentangan dengan maksud dari surat khusus itu sendiri. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994 tentang surat kuasa khusus, menegaskan “ Surat Kuasa harus bersifat khusus dan menurut Undang-undang harus dicantumkan dengan jelas bahwa surat kuasa itu harus dipergunakan untuk keperluan tertentu. Dengan mengacu pada makna ‘

husus' dan keperluan tertentu" tersebut maka pencantuman Pengadilan tertentu adalah wajib sesuai dengan maksud surat kuasa tersebut.. Bila tidak dicantumkan, maka menimbulkan menafsiran berbeda. Bahkan surat kuasa tersebut dapat dipandang tidak memenuhi maksud surat kuasa khusus, lebih berciri surat kuasa umum.

**- Surat kuasa substitusi tidak sah.**

Praktek kuasa substitusi pada dasarnya dibenarkan dalam praktek beracara. Eksepsi yang berkaitan dengan kuasa substitusi biasa diajukan oleh Tergugat bahwa dalam surat khusus yang pertama tidak ada klausula opsi hak substitusi kepada penerima kuasa.

**- Surat kuasa bersifat umum.**

Eksepsi ini mempermasalahkan formalitas dan esensi dari surat kuasa Penggugat yang dianggap tidak memenuhi kriteria surat kuasa khusus, misalnya menunjuk kepentingan apa yang diwakili, dalam perkara apa dan di Pengadilan mana yang ditunjuk.<sup>5</sup>

**c). Eksepsi error in persona.**

Eksepsi yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak melibatkan pihak-pihak yang seharusnya dilibatkan

---

<sup>5</sup> *Ibid*, hlm. 218

dalam gugatan atau pihak yang ditarik dalam gugatan tidak memiliki kepentingan langsung dengan pokok gugatan; Dalam praktek ada beberapa jenis eksepsi error in persona yaitu :

**- Eksepsi gemis aanhocdnigheid**

Adalah Eksepsi menyatakan bahwa Penggugat bukanlah orang yang berhak mengajukan gugatan. Dasarnya adalah Penggugat tidak memiliki hak atau kepentingan langsung dengan pokok perkara; Misalnya Penggugat ternyata belum dewasa, kurang ingatan, atau dibawah pengampuan.

**- Eksepsi plurium litis consortium.**

Adalah Eksepsi yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat cacat formil karena pihak yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap atau pihak Penggugat tidak lengkap. Tidak lengkap para pihak menyebabkan pihak-pihak yang tidak ditarik atau duduk didalam gugatan dapat dirugikan, dan dapat menimbulkan terjadinya penyeludupan hukum karena dimungkinkan fakta-fakta penting yang menentukan tidak terungkap atau sengaja disembunyikan oleh pihak pihak tertentu yang duduk sebagai Penggugat.

**- Eksepsi ex juri terti.**

Adalah eksepsi menyatakan gugatan Penggugat kabur dikarenakan ada pihak ketiga yang tidak ditarik sebagai Tergugat, pihak yang ditarik dapat didudukkan sebagai Tergugat atau setidaknya-tidaknya sebagai turut Tergugat.

**d). Eksepsi nebis in idem.**

Adalah Eksepsi yang menyatakan bahwa perkara yang sama telah pernah diputus oleh Pengadilan sebelumnya. Putusan yang di dalamnya melekat nebis in idem adalah putusan yang bersifat positif, yaitu putusan yang telah memeriksa dan memutus pokok perkara, baik dikabulkan maupun ditolak. Putusan yang didalamnya melekat unsur nebis in idem, selain bersifat positif juga harus telah berkekuatan hukum tetap. Dalam Pasal 1917 KUHPerdara disebutkan: *“Kekuatan suatu putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum yang pasti hanya mengenai pokok perkara yang bersangkutan. Untuk dapat menggunakan kekuatan itu, soal yang dituntut harus sama; tutatan harus didasarkan pada alasan yang sama; harus diajukan oleh pihak yang sama dan terhadap pihak sama dalam hubungan yang sama pula”*

#### e). Eksepsi obscuur libel

Adalah eksepsi gugatan yang diajukan tidak jelas permasalahannya (kabur). Dalam 125 ayat 1 HIR dan pasal 149 ayat 1 RBg dikemukakan bahwa gugatan yang kabur adalah gugatan yang melawan hak dan tidak beralasan;

- Dasar hukum gugatan tidak jelas;
- Dasar peristiwa atau fakta gugatan tidak jelas;
- Objek sengketa tidak jelas;

Kerugian tidak dirinci;

- Petitum gugatan tidak jelas;
- Posita dan petitum saling bertentangan.<sup>6</sup>

#### b. Eksepsi Materil

Yaitu eksepsi yang diajukan dengan tujuan agar hakim memeriksa perkara yang sedang berlangsung tidak melanjutkan pemeriksaan karena dalil gugatannya bertentangan dengan hukum perdata (hukum materil). Yang tergolong eksepsi materil adalah :

##### - **Premtoir exceptie,**

Yaitu tangkisan yang menghalangi dikabulkannya gugatan Penggugat.

---

<sup>6</sup> *Ibid*, hlm. 222

### - **Dilatoir exceptie**

Yaitu eksepsi yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat belum dapat dikabulkan, karena persyaratan yang diajukan Penggugat belum terpenuhi.<sup>7</sup>

### **3. Cara pemeriksaan Eksepsi.**

#### a. Cara pemeriksaan Eksepsi kewenangan mengadili

Pemeriksaan Eksepsi kewenangan mengadili mengacu pada ketentuan Pasal 136 HIR/162 R.Bg. Dalam pasal tersebut dinyatakan : “perlawanan (exceptie) yang sekiranya hendak diajukan oleh Tergugat, kecuali mengenai Pengadilan tidak berwenang , tidak boleh diajukan dan dipertimbangkan secara terpisah , tapi harus dibicarakan dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara”.

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka Eksepsi kewenangan mengadili (Relatif dan Absolut) yang diajukan Tergugat harus diperiksa dan diputus terlebih dahulu oleh hakim sebelum memeriksa pokok perkara. Pemeriksaan terhadap eksepsi tersebut dilakukan dalam sidang insidental dengan mendengar keterangan dari Penggugat dan Tergugat serta meneliti bukti-bukti secukupnya, apabila eksepsi kewenangan mengadili (Relatif dan Absolut) dikabulkan, maka putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim merupakan putusan akhir, tetapi apabila eksepsi Tergugat

---

<sup>7</sup> Abdullah Tri Wahyudi, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2014), hlm 129.

ditolak maka putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim adalah putusan sela.<sup>8</sup>

b. Cara pemeriksaan Eksepsi di luar kewenangan mengadili.

1). Pengaturan umum

Secara umum pengaturan mengenai cara pemeriksaan Eksepsi di luar kewenangan mengadili merujuk pada ketentuan dalam Pasal 136 HIR/162 Rbg. Dari ketentuan tersebut, maka Eksepsi di luar kewenangan mengadili harus diperiksa dan diputus bersama-sama pokok perkara. Bahwa materi dari eksepsi di luar kewenangan mengadili secara umum bersentuhan dengan pokok perkara, bahkan eksepsi materil substansinya berkaitan berkaitan langsung dengan pokok perkara.

2). Eksepsi surat kuasa, diperiksa bersama pokok perkara atau diperiksa terlebih dahulu

Eksepsi sah dan tidaknya surat kuasa atau eksepsi dapat diperiksa dan diputus lebih dahulu sebelum memeriksa pokok perkara sebagaimana dalam eksepsi kewenangan mengadili. Eksepsi sah tidaknya surat kuasa bahwa menerima kuasa tidak memiliki *legal standing* menjadi kuasa, maka dapat diperiksa dan diputus terlebih dahulu. Hal ini didasarkan ada sifat dari surat kuasa atau pemberian kuasa itu sendiri. Bahwa surat kuasa menjadi dasar bagi penerima kuasa

---

<sup>8</sup> *Ibid*, hlm. 131

mewakili pemberi kuasa berperkara di Pengadilan. Tidak sahnya surat kuasa atau tidak adanya legal standing yang sah menurut hukum pada diri penerima kuasa menyebabkan segala tindakan hukum yang dilakukan tidak memiliki kekuatan mengikat dan cacat hukum.<sup>9</sup>

## **A. Teori *Murābahah*.**

### **1. Pengertian *Murābahah*.**

#### a. *Murābahah* menurut bahasa

*Murābahah* secara bahasa yang bermakna ber laba, beruntung, memberi untung.<sup>10</sup> *Murābahah* yang berasal dari kata *ribhu* (keuntungan), adalah suatu transaksi jual beli di mana bank menyebutkan jumlah keuntungannya. Bank bertindak sebagai penjual sedangkan nasabah bertindak sebagai pembeli. Harga jual adalah harga beli bank dari pemasok ditambah keuntungan (*margin*).<sup>11</sup>

---

<sup>9</sup> *Ibid*, hlm. 132

<sup>10</sup> Askar, *Kamus Bahasa Arab-Indonesia al-Azhar (terlengkap, mudah dan praktis)*, (Jakarta Selatan: Senayan Publishing, 2010), hlm.226-227

<sup>11</sup> Adiwarmam Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuntungan*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2004), hlm.98

b. *Murābahah* menurut istilah

- 1) Menurut Ibnu Rusy al Maliki adalah jual beli komoditas di mana penjual memberikan informasi kepada pembeli tentang harga pokok pembelian barang dan tingkat keuntungan yang diinginkan.<sup>12</sup>
- 2) Menurut Anwar, *murābahah* adalah menjual suatu barang dengan harga pokok ditambah keuntungan yang disetujui bersama untuk dibayar pada waktu yang ditentukan atau dibayar secara cicilan.<sup>13</sup>
- 3) Fatwa Dewan Syari'ah Nasional (DSN) No. 04/DSN-MUI/IV/2000, *murābahah* yaitu menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba.<sup>14</sup>

Melihat beberapa definisi diatas dapat disimpulkan bahwa *murābahah* adalah akad jual beli dengan dasar adanya informasi dari pihak penjual terkait atas barang tertentu, dimana penjual menyebutkan dengan jelas barang yang diperjualbelikan, termasuk harga pembelian barang kepada pembeli, kemudian BMT mensyaratkan atas laba atau keuntungan dalam jumlah tertentu. Dalam konteks ini, BMT tidak meminjamkan uang kepada anggota untuk membeli komoditas tertentu,

---

<sup>12</sup> Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqih Muamalah*, (Yogyakarta: Celebsn Timur UH III, 2008), hlm. 103-104

<sup>13</sup> M. Syafi'i Anwar, *Alternatif Terhadap Sistem Bunga*, (Jurnal Ulumul Qur'an II, Edisi 9 Oktober 1991), hlm. 13

<sup>14</sup> Osmad Muthaher, *Akuntansi Perbankan Syari'ah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), hlm. 57

akan tetapi pihak BMT membelikan komoditas pesanan anggota dari pihak ketiga, dan baru kemudian dijual kembali kepada anggota dengan harga yang disepakati kedua belah pihak.

## 2. Dasar Hukum *Murābahah*

Landasan hukum secara umum, landasan dasar syariah akad *murābahah* lebih mencerminkan anjuran untuk melakukan jual beli atau usaha. Hal ini tampak dalam ayat-ayat dan hadist berikut ini :

### a. Al-Qur'an Surat al-Baqarah: 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ  
 مِنَ الْمَسِّ ۗ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ  
 اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۗ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ  
 مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۗ  
 هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya:

“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka Berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah Telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang Telah sampai mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.”<sup>15</sup>

<sup>15</sup> Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Depag RI, 2005), hlm.

Ayat di atas Allah mempertegas legalitas dan keabsahan jual beli secara umum serta menolak dan melarang konsep *ribawi*. Berdasarkan ketentuan ini jual beli *murābahah* mendapat pengakuan dan legalitas dari *syara*“ dan sah untuk dioperasionalisasikan dalam praktik pembiayaan karena ia merupakan salah satu bentuk jual beli dan tidak mengandung riba.

#### b. As-Sunnah

البيع إلى أجل, والمقارضة, : أن النبي صلى اهلل عليه وسلم قال : ثالث فيهن البركة  
 {وأخالط البر بالشعير للبيت ال للبيع } روه ابن ماجه عن صهيب

Artinya :

*Dari Suhaib Ar Rumi r.a., bahwa Rasulullah Saw bersabda “Tiga hal yang didalamnya terdapat keberkatan: jual-beli secara tangguh, muqaradhah (mudharabah), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah bukan untuk dijual. (HR. Ibnu Majah).<sup>16</sup>*

Hadits riwayat Ibnu Majah tersebut merupakan dalil lain diperbolehkannya *murābahah* yang dilakukan secara jatuh tempo. Meskipun kedudukan hadits ini lemah, namun banyak ulama“ yang menggunakan dalil ini sebagai dasar hukum akad *murābahah* ataupun jual beli jatuh tempo. Ulama menyatakan bahwa arti tumbuh dan menjadi lebih baik terdapat pada perniagaan. Terlebih pada jual beli yang dilakukan secara jatuh tempo atau akad *murābahah*. Dengan menunjuk adanya keberkahan ini, hal ini mengindikasikan diperbolehkannya praktik jual beli yang dilakukan secara jatuh

---

<sup>16</sup> A. Hasan, *Bulughul Maraam*, (Bangil : CV. Pustaka Tamaam, 1991), hlm. 496

tempo. Begitu juga dengan akad *murābahah* yang dilakukan secara jatuh tempo. Dalam arti, nasabah diberi jangka waktu untuk melakukan pelunasan atas harga komoditas sesuai dengan kesepakatan.

### c. Ijma

Ulama sepakat atas kebolehan akad jual-beli. Hal ini karena kebutuhan manusia berhubungan dengan sesuatu yang kadang ada dalam kepemilikan orang lain, dan kepemilikan itu tidak diberikan begitu saja, melainkan dengan kompensasi yang harus diberikan. maka dengan disyariatkan akad jual beli ini merupakan salah satu cara untuk merealisasikan keinginan dan kebutuhan manusia, karena pada dasarnya manusia tidak bisa hidup tanpa berhubungan dan bantuan orang lain.<sup>17</sup>

Para ulama awal seperti Imam Maliki dan Syafi'i yang secara khusus menyatakan bahwa penjualan *murābahah* adalah sah (berlaku), Imam Maliki mendukung validitasnya dengan acuan pada praktek orang-orang di Madinah yang melakukan jual beli *murābahah*. Ulama Hanafi, Marghinani membenarkan akad *murābahah* berdasarkan kondisi penting bagi validitas penjualan di dalamnya, dan juga karena manusia sangat membutuhkannya. Sedangkan Ulama Syafi'i, Nawawi secara sederhana mengemukakan bahwa penjualan *murābahah* sah menurut hukum tanpa bantahan.

---

<sup>17</sup> Masjupri, *Fiqh Muamalah*, (Sleman: Asnalitera, 2013), hlm.112

Al-Kaff Kritikus kontemporer terhadap *murābahah*, menyimpulkan bahwa *murābahah* merupakan “salah satu jual beli yang tidak dikenal sepanjang masa nabi atau para sahabat akantetapi berkembang kemudian hari pada masyarakat Madinah, sehingga merupakan ‘urf (adat istiadat atau kebiasaan setempat) di bidang muamalah, dan karena dianggap tidak bertentangan dengan syariat islam maka hukumnya dikembalikan kepada hukum asal muamalah yang menyatakan “segala sesuatu diperbolehkan asalkan tidak ada larangan dari Al-Qur;an atau Sunnah”.<sup>18</sup>

### 3. Rukun dan Syarat *Murābahah*

#### a. Rukun akad *murābahah*

- a. *Bai'* (Penjual)
- b. *Musytari* (Pembeli)
- c. *Mabi'* (Barang yang di perjualbelikan)
- d. *Tsaman* (Harga Barang)
- e. *Ijab qabul* (Pernyataan serah terima)

#### b. Syarat akad *murābahah*

- a. Syarat yang berakad (*bai'* dan *musytari*) cakap hukum dan tidak dalam keadaan terpaksa
- b. Barang yang diperjualbelikan (*mabi'*) tidak termasuk barang yang haram dan jenis maupun jumlahnya jelas.

---

<sup>18</sup> Abdulah Saeed, *Bank Islam dan Bunga (Studi Kritis dan Interpretasi Kontemporer tentang Riba dan Bunga)*, (Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 137-138.

- c. Harga barang (*tsaman*) harus dinyatakan secara transparan (harga pokok dan komponen keuntungan) dan cara pembayaran disebutkan dengan jelas.
- d. Pernyataan serah terima (*ijab qabul*) harus jelas dengan menyebutkan spesifikasi pihak-pihak yang berakad.<sup>19</sup>

c. **Menurut Al-Kasani dalam *murābahah* dipersyaratkan:**

- 1) Diketahui harga modal atau harga pembelian

Pembeli harus mengetahui harga modal atau harga pembelian, karena hal itu merupakan ciri khas jual beli murabahah.

- 2) Diketahui dan disepakati margin keuntungan

Mengetahui dan menyepakati jumlah keuntungan merupakan suatu keharusan dalam murabahah, karena merupakan wujud dari transparansi harga modal atau beli dan harga jual, dan juga merupakan manifestasi dari bentuk kerelaan kedua belah pihak.

- 3) Modal hendaknya berupa komoditas yang memiliki kesamaan dan sejenis, seperti benda-benda yang ditakar, ditimbang dan dihitung
- 4) Sistem *murābahah* dalam harta riba hendaknya tidak menisbatkan riba tersebut terhadap harga pertama
- 5) Transaksi pertama haruslah sah menurut syariat. Jika transaksi pertama tidak sah, maka tidak boleh dilakukan jual beli

---

<sup>19</sup> Masjupri, *Fiqh Muamalah*, (Sleman: Asnalitera, 2013), hlm.113

*murābahah*, karena *murābahah* adalah jual beli dengan harga pertama disertai tambahan keuntungan.

6) Informasi yang wajib yang tidak diberitahukan dalam jual beli *murābahah*.<sup>20</sup>

d. **Ketentuan-ketentuan *murābahah* adalah sebagai berikut:**

1) Jaminan

Pada dasarnya jaminan bukanlah satu rukun atau syarat yang mutlak dipenuhi dalam akad *murābahah*. Jaminan dimaksudkan untuk menjaga agar nasabah tidak main-main dalam pesanan. Utang dalam *murābahah* kepada penyelesaian utang nasabah dalam transaksi kepada bank tidak ada kaitannya dengan transaksi dengan transaksi lain yang dilakukan nasabah kepada pihak ketiga atas barang tersebut dengan keuntungan/kerugian.

2) Penundaan pembayaran oleh debitur

Seorang nasabah yang mempunyai kemampuan ekonomis dilarang menunda penyelesaian utangnya. Apabila nasabah melakukan itu bank dapat mengambil tindakan prosedur hukum untuk mendapatkan kembali utang itu dan mengklaim kerugian yang terjadi akibat penundaan.

3) Bangkrut

Apabila nasabah di anggap pailit dan gagal menyelesaikan utangnya karena benar-benar tidak mampu secara ekonomi dan

---

<sup>20</sup> Wiroso, *Jual Beli Murabahah*, (Yogyakarta: UII Press, 2002), hlm.17-18

bukan karena lalai mampu sedangkan mampu, bank harus menunda tagihan sampai ia menjadi sanggup kembali

4) Pengadaan barang yang diwakilkan kepada nasabah

Apabila bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli *murābahah* harus dilakukan setelah barang dibeli. Dari ketentuan tersebut jelas bahwa dapat dilakukan jika barang tersebut secara prinsip telah menjadi milik bank, jadi barang harus ada dulu baru dilaksanakan akad, tidak di perkenankan untuk melakukan akad jika barangnya tidak ada. Pada saat bank mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang tersebut akad yang digunakan adalah *wakalah* karena bank syariah meminta nasabah tersebut seharusnya bank syariah memberikan upah kepada nasabah atas wakil pembelian barang karena adanya tenaga yang dikeluarkan pada saat melakukan pembelian.<sup>21</sup>

#### 4. Macam-macam Pembiayaan *Murābahah*

b. *Murābahah* tanpa pesanan

Dalam *murābahah* tanpa pesanan, bank syariah sebelumnya sudah menyediakan barang. Barang yang disediakan sama sekali tidak tergantung dan terpengaruhi langsung pada ada atau tidak adanya pesanan, atau ada dan tidak adanya pembeli. *murābahah* tanpa

---

<sup>21</sup> *Ibid.*, hlm.69

pesanan dilakukan baik secara tunai maupun secara tangguh. Pada prinsipnya dalam transaksi *murābahah* pengadaan barang menjadi tanggung jawab bank syariah sebagai penjual dan proses pengadaan barang dilakukan sebelum transaksi jual beli dilakukan.<sup>22</sup>

c. *Murābahah* berdasarkan pesanan

Dalam *murābahah* berdasarkan pesanan bank syariah akan menyediakan barang jika ada pesanan atau pembeli. Untuk melakukan transaksi *murābahah* dengan pesanan ada beberapa ketentuan yang harus dilakukan:


- 1) Bank/LKS menyediakan dana pembiayaan berdasarkan perjanjian jual beli barang.
- 2) Jangka waktu pembayaran harga barang oleh anggota kepada Bank/LKS ditentukan berdasarkan kesepakatan Bank/LKS dan anggota
- 3) Bank/LKS selaku penjual harus memberitahu harga produk yang ia beli dan menentukan suatu tingkat ketentuan (dalam nominal) sebagai tambahan.
- 4) Bank/LKS dapat membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya.
- 5) Bank/LKS mewakilkan kepada anggota (wakalah) untuk membeli barang, maka akad *murābahah* harus dilakukan setelah barang secara prinsip menjadi milik Bank/LKS.

---

<sup>22</sup> Masjupri, *Fiqh Muamalah*, (Sleman: Asnalitera, 2013),, hlm. 120

- 6) Dalam proses wakalah agar memudahkan proses berjalan sesuai ketentuan, maka Bank/LKS dapat menyediakan nota barang kosong atas nama Bank/LKS yang diisi oleh supplier dan diserahkan oleh anggota sebagai bukti kepemilikan telah berpindah kepada Bank/LKS.
- 7) Bank/LKS dapat meminta anggota untuk membayar uang muka atau urbun saat menandatangani kesepakatan awal pemesanan barang oleh anggota
- 8) Bank/LKS dapat meminta anggota untuk menyediakan agunan tambahan selain barang yang dibiayai Bank/LKS
- 9) Kesepakatan margin harus ditentukan satu kali pada awal akad dan tidak berubah selama periode akad.<sup>23</sup>

### **Skema *Murābahah***



<sup>23</sup> *Ibid.*, hlm. 125

### C. Upaya Hukum Terhadap Putusan

Suatu Putusan hakim tidak luput dari kekeliruan atau kekhilafan, bahkan tidak mustahil bersifat memihak. Oleh karena itu, demi kebenaran dan keadilan setiap putusan hakim perlu dimungkinkan untuk diperiksa ulang, agar kekliruan atau kekhilafan yang terjadi pada putusan dapat diperbaiki. Bagi setiap putusan hakim pada umumnya tersedia upaya hukum, yaitu upaya atau alat untuk mencegah atau memperbaiki kekeliruan dalam suatu putusan.<sup>24</sup>

#### 1. Pengertian Upaya Hukum

- a. Upaya hukum adalah hak bagi orang yang berperkara di pengadilan untuk tidak menerima putusan pengadilan.<sup>25</sup>
- b. Upaya hukum adalah upaya yang diberikan oleh undang-undang kepada seseorang atau badan hukum untuk hal tertentu melawan putusan hakim.<sup>26</sup>
- c. Upaya hukum adalah hak bagi para pihak yang berperkara untuk menggunakan atau tidak menggunakan haknya. Walaupun upaya hukum dibenarkan oleh undang-undang namun dalam praktiknya para pihak banyak yang melakukan upaya hukum dengan melenceng dari tujuan semula yaitu untuk mencegah atau

---

<sup>24</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2013), hlm. 242

<sup>25</sup> Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Ghalia Indah, 1986), hlm.609

<sup>26</sup> Retnowulan Soetantio & Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, (Bandung: Mandar Maju, 1997), hlm. 142

memperbaiki kekeliruan dalam putusan dengan tujuan ingin lebih lama menguasai, menikmati barang-barang yang secara hukum tidak berhak untuk menguasai, menikmatinya. Jelas penyelundupan hukum ini sangat bertentangan dengan rasa keadilan di masyarakat.<sup>27</sup>

Upaya hukum dibedakan dari dasar hukum, mengenai dasar hukum itu hakim secara *ex officio* wajib menambahkan (pasal 178 ayat 1 HIR, 189 ayat 1 Rbg), maka dalam hal upaya hukum pihak yang bersangkutan yang harus mengajukannya.

## 2. Sifat dan Berlakunya Upaya Hukum

### a. Upaya Hukum Biasa

Upaya hukum biasa adalah upaya hukum atau putusan/penetapan pengadilan yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap.<sup>28</sup> Upaya hukum biasa pada dasarnya terbuka untuk setiap putusan selama tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang. Wewenang untuk menggunakannya terhapus dengan menerima putusan. Upaya hukum biasa bersifat menunda atau menangguhkan adanya pelaksanaan putusan kecuali jika terdapat putusan serta-merta (*uitvorbaar bij vorraad*) atau putusan yang dapat dilaksanakan terlebih

---

<sup>27</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2013), hlm. 186

<sup>28</sup> Taufiq Hamami, *Kedudukan dan Eksistensi Peradilan Agama dalam Sistem Tata Hukum di Indonesia*, (Bandung: Alumni, 2003), hlm. 207

dahulu walaupun adanya upaya hukum.<sup>29</sup> Upaya hukum biasa terdiri dari:

1). Perlawanan (*Verzet*)

Perlawanan merupakan upaya hukum terhadap putusan yang dijatuhkan di luar hadirnya tergugat (Pasal 125 ayat 3 jo. 129 HIR, 149 ayat 3 jo. 153 Rbg). Pada dasarnya, perlawanan disediakan bagi pihak tergugat yang (pada umumnya) dikalahkan. Bagi penggugat yang dengan putusan verstek dikalahkan, tersedia upaya hukum banding (Pasal 8 ayat 1 UU 20/1974, 200 Rbg).<sup>30</sup>

Untuk dapat mengajukan upaya hukum verzet harus dilakukan dalam tenggang waktu yang ditentukan yaitu 14 (empat belas) hari sesudah tergugat/termohon menerima sendiri pemberitahuan putusan.<sup>31</sup>

Dengan adanya permohonan verzet maka majelis hakim yang memutuskan perkara dengan putusan verstek membuka kembali persidangan untuk pemeriksaan perlawanan/verzet dengan pemeriksaan biasa.<sup>32</sup>

Apabila pemeriksaan perlawanan ternyata tergugat/termohon tidak hadir setelah dipanggil secara sah dan

---

<sup>29</sup> Pasal 64 UU No. 7 Tahun 1989

<sup>30</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2013), hlm. 243

<sup>31</sup> Pasal 129 ayat (1) HIR

<sup>32</sup> Pasal 129 ayat (3) HIR

patut maka sudah tidak ada lagi kesempatan bagi tergugat/termohon untuk melakukan perlawanan lagi. Jika tergugat mengajukan perlawanan sekali maka perlawanannya tidak dapat diterima.<sup>33</sup>

## 2). Banding

Apabila salah satu pihak dalam perkara perdata tidak menerima suatu putusan pengadilan karena merasa hak-haknya terserang oleh adanya putusan itu atau menganggap putusan itu kurang benar atau kurang adil maka dapat mengajukan permohonan banding. Permohonan tersebut ditujukan kepada pengadilan yang lebih tinggi untuk dimintakan pemeriksaan ulang. Asas peradilan dalam dua tingkat itu berdasarkan pada keyakinan bahwa putusan pengadilan dalam tingkat pertama belum tentu tepat atau benar dan oleh karena itu dimungkinkan pemeriksaan ulang oleh pengadilan yang lebih tinggi.

Banding atau dalam Bahasa Belanda disebut *appel*.<sup>34</sup> Banding adalah upaya hukum biasa yang pertama terhadap penetapan atau putusan pengadilan tingkat pertama untuk diajukan atau dimohonkan pemeriksaan ulang di pengadilan tingkat banding.

---

<sup>33</sup> Pasal 129 ayat (5) HIR

<sup>34</sup> Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Ghalia Indah, 1986), hlm. 49

Pemeriksaan perkara dalam pengadilan tingkat banding adalah pemeriksaan ulang secara keseluruhan.<sup>35</sup>

Para pihak dalam perkara banding adalah pembanding atau yang mengajukan permohonan banding dan lawannya disebut terbanding. Dalam suatu perkara untuk mengajukan permohonan banding adalah orang yang bersangkutn (Pasal 6 UU 20/1947, 199 Rbg, Pasal 26 ayat 1 UU No. 48 tahun 2009). Mengingat bahwa banding merupakan upaya hukum untuk memperoleh perbaikan putusan yang lebih menguntungkan, dan juga bahwa banding tidak selayaknya disediakan bagi pihak yang dimenangkan, kiranya banding hanya diperuntukan bagi pihak yang dikalahkan atau merasa dirugikan.

Yurisprudensi menentukan bahwa putusan banding hanya dapat menguntungkan pihak yang mengajukan banding. Jelasnya apabila penggugat/terbanding tidak menyatakan mohon banding, dianggap telah menerima putusan pengadilan, sehingga dalam pemeriksaan tingkat banding bagian gugat penggugat/terbanding yang tidak dikabulkan tidak ditinjau kembali.

Acara banding dalam perkara perdata semula diatur dalam pasal 188 sampai dengan 194 HIR. Tetapi, dengan adanya Pasal 3 jo. 5 UU Dar. 1/195 pasal-pasal tersebut tidak berlaku lagi. Dan

---

<sup>35</sup> M. Yahya Harahap, *Kedudukan, Kewenangan, dan Acara Peradilan Agama UU No. 7 Tahun 1989*, (Jakarta: Pustaka Kartini, 1993), hlm. 376

untuk sekarang menggunakan UU 20/1947 untuk Jawa dan Madura, sehingga untuk daerah luar Jawa dan Madura adalah Rbg Pasal 199 sampai dengan 205. Ketentuan mengenai perkara banding masih *pluralistis*.<sup>36</sup>

Beberapa ketentuan-ketentuan untuk mengajukan upaya banding yaitu:

- a) Diajukan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah dijatuhkan putusan atau menerima pemberitahuan putusan atau menerima pemberitahuan putusan perkara diperiksa dengan tanpa biaya atau *prodeo*.
- b) Permohonan banding dapat dilakukan secara lisan maupun tertulis
- c) Permohonan banding dapat diajukan oleh yang bersangkutan atau diwakilkan dengan kuasa khusus untuk mengajukan banding
- d) Banding diajukan kepada Panitera pengadilan yang menjatuhkan putusan
- e) Permohonan banding harus disertai dengan membayar ongkos biaya perkara, permohonan banding yang tidak disertai membayar ongkos perkara tidak dapat diterima.

---

<sup>36</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2013), hlm. 244-245

- f) Terhadap putusan *verstek* tidak dapat diajukan upaya hukum banding
- g) Terhadap putusan sela dimintakan banding bersama-sama putusan akhir.
- h) Tata cara mengajukan banding sebagai berikut :
  - Setelah permohonan diajukan dan membayar biaya, panitia mendaftarkan perkara dan membuat akta banding
  - Permohonan banding diberitahukan kepada pihak lawan. Panitera menyampaikan *inzage* kepada para pihak dengan tujuan agar mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari. *Inzage* merupakan hak para pihak boleh digunakan dan boleh juga tidak digunakan.
  - Pemohon banding mengajukan memori banding kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama melalui Ketua Pengadilan Agama yang menjatuhkan putusan. Menyampaikan memori banding bukan merupakan kewajiban.
  - Memori banding diberitahukan kepada pihak lawan untuk dipelajari dan membuat kontra memori banding untuk diserahkan kepada panitera pengadilan.
  - Pengadilan meminta kontra memori banding dan memberitahukan kepada pemohon banding.
  - Dalam 30 (tiga puluh) hari setelah permohonan banding seluruh berkas perkara dibundel dan dikirim ke Pengadilan

Tinggi Agama. Dalam praktik pengiriman berkas lebih dari 30 (tiga puluh) hari.

- Permohonan banding dapat dicabut sewaktu-waktu sebelum putusan banding dijatuhkan.<sup>37</sup>

Pemeriksaan perkara di tingkat banding adalah pemeriksaan ulangan perkara secara keseluruhan sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal II Lembaran Negara Nomor 36 Tahun 1955 sebagai berikut :

- a) Dilakukan berdasarkan berkas perkara yaitu hakim pengadilan tinggi memeriksa berita acara pemeriksaan pengadilan tingkat pertama, hakim tidak memeriksa para pihak dan saksi-saksi secara langsung.
- b) Pengadilan tinggi dapat melakukan pemeriksaan tambahan apabila dianggap perlu untuk menambah kejelasan pembuktian dengan menjatuhkan putusan sela.
- c) Pemeriksaan tambahan dapat dilakukan oleh Pengadilan Tinggi atau memerintahkan Pengadilan Tingkat Pertama melakukan pemeriksaan tambahan.
- d) Pemeriksaan tambahan dilakukan dengan majelis atau tiga hakim tinggi yang terdiri dari satu hakim tinggi sebagai ketua majelis dan dua hakim tinggi sebagai hakim anggota

---

<sup>37</sup> M. Yahya Harahap, Kedudukan, Kewenangan, dan Acara Peradilan Agama UU No. 7 Tahun 1989, (Jakarta: Pustaka Kartini, 1993), hlm. 379

- e) Setelah pemeriksaan perkara selesai hakim pengadilan tinggi menjatuhkan putusan dan segera mengirimkn putusan ke pengadilan tingkat pertama yang mengajukan banding
- f) Pengadilan tingkat pertama menyampaikan pemberitahuan putusan perkara tingkat banding kepada para pihak.<sup>38</sup>

Pasal 9 UU 20/1947 menentukan bahwa yang dapat dimohonkan banding hanyalah putusan akhir saja. Putusan yang bukan putusan akhir hanya dapat dimohonkan banding bersama-sama dengan putusan akhir. Dengan demikian, penetapan tidak dapat dimohonkan banding. Penetapan tidak berisi penyelesaian sengketa, yang terdapat dalam penetapan bersifat declaratoir. Hakim lebih berfungsi sebagai aparat administrasi.<sup>39</sup>

### 3). Kasasi

Kasasi berarti pembatalan dalam Bahasa Belanda adalah *cassatie*. Kasasi adalah suatu permohonan pemeriksaan tentang sudah tepat/tidaknya penerapan hukum yang dilakukan pengadilan bawahan dalam menjatuhkan putusan.<sup>40</sup>

---

<sup>38</sup> Abdullah Tri Wahyudi, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Bandung: Mandar Maju, 2014), hlm. 197-198

<sup>39</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2013), hlm. 247

<sup>40</sup> Soebekti dan Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1980), hlm.

Menurut Andi Hamzah kasasi berasal dari *casser* (Perancis) yang artinya memecah, kemudian menjadi lembaga yang berarti pembatalan pernyataan tidak berlakunya keputusan hakim oleh Mahkamah Agung demi kesatuan peradilan.<sup>41</sup>

Menurut Roihan A. Rasyid kasasi adalah permohonan pembatalan putusan/penetapan pengadilan tingkat banding ke Mahkamah Agung melalui pengadilan tingkat pertama karena adanya alasan tertentu, dalam waktu tertentu, dan dengan syarat tertentu.<sup>42</sup>

Upaya hukum kasasi diatur dalam pasal 28 ayat (1) huruf a UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah dirubah dengan UU No. 5 Tahun 2004 tentang perubahan atas UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan UU No.3 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung menyatakan bahwa Mahkamah Agung berwenang memeriksa dan memutuskan permohonan kasasi.<sup>43</sup>

---

<sup>41</sup> Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Ghalia Indah, 1986), hlm. 313

<sup>42</sup> Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: Rajawali Press, 1977), hlm. 224

<sup>43</sup> Abdullah Tri Wahyudi, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Bandung: Mandar Maju, 2014), hlm. 199

**BAB III**

**GAMBARAN UMUM PENGADILAN AGAMA KLATEN DAN  
PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG BESERTA DUDUK  
PERKARA PUTUSAN NOMOR: 0219/PDT.G/2015/PA.KLT DAN  
NOMOR: 162/PDT.G/2016/PTA.SMG**

**A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Klaten**

**1. Letak Geografis**

Klaten adalah sebuah kota yang menjadi pusat pemerintahan di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, Indonesia. Secara geografis terletak di Bujur Timur  $110^{\circ} 26' 14''$  -  $110^{\circ} 47' 51''$  dan Lintang Selatan  $7^{\circ} 32' 19''$  -  $7^{\circ} 48' 33''$  dengan luas 33,72 km<sup>2</sup>. Kabupaten Klaten memiliki batas-batas wilayah administrasi sebagai berikut :

Sebelah Utara :Kabupaten Boyolali

Sebelah Timur :Kabupaten Sukoharjo

Sebelah Selatan :Kabupaten Gunungkidul (DIY)

Sebelah Barat :Kabupaten Sleman (DIY)

Topografi Kabupaten Klaten terletak di antara Gunung Merapi dan Pegunungan Seribu dengan ketinggian antara 75 hingga 160 meter Di Atas Permukaan Laut yang terbagi menjadi wilayah Lereng Gunung Merapi di bagian utara areal miring, wilayah datar dan berbukit di bagian selatan. Jika ditinjau dari ketinggiannya, Kabupaten Klaten terdiri dari dataran dan pegunungan yang berada pada ketinggian bervariasi, yaitu 9,72 persen terletak di ketinggian 0–100

meter dari permukaan air laut. 77,52 persen terletak di ketinggian 100–500 meter dari permukaan air laut dan 12,76 persen terletak di ketinggian 500–1.000 meter dari permukaan air laut.

Keadaan iklim Kabupaten Klaten termasuk iklim tropis dengan musim hujan dan kemarau silih berganti sepanjang tahun, temperatur udara rata-rata 28–30 derajat Celsius dengan kecepatan angin rata-rata sekitar 153 milimeter setiap bulannya dengan curah hujan tertinggi pada Bulan Januari (350 mm) dan curah hujan terendah pada Bulan Juli (8 mm).

Sebagian besar wilayah kabupaten ini adalah dataran rendah dan tanah bergelombang. Bagian barat laut merupakan pegunungan, bagian dari sistem Gunung Merapi. Ibukota kabupaten ini berada di jalur utama Solo-Yogyakarta.<sup>1</sup>

## **2. Sejarah**

Diawali pada masa sebelum penjajahan dan sebelum islam datang ke Indonesia telah ada 2 macam peradilan yaitu peradilan Pradata atau yang mengurus perkara-perkara yang menjadi urusan raja dan peradilan Padu peradilan yang mengurus bukan menjadi urusan raja. Dengan masuknya Agama Islam ke Indonesia pada abad ke 7 Masehi yang dibawa langsung oleh saudagar-saudagar dari Makkah

---

<sup>1</sup> Dikutip dari <https://klatenkab.go.id/geografi-dan-topografi-kabupaten-klaten/> diakses pada tanggal 13 Mei 2020, Jam 09.19 WIB

dan Madinah sehingga pada akhir pemerintahan Mataram terbentuklah 3 Pengadilan yaitu: pengadilan Agama, pengadilan Drigama dan Pengadilan Cilaga.

Pada masa penjajahan Belanda Pengadilan Agama sebagai lembaga yang berdiri sendiri. Terbentuklah Mahkamah Islam Tinggi sejak tanggal 1 Januari 1938 berdasarkan surat Gubernur Jenderal Belanda tanggal 12 November 1937 No. 18 yang mengadakan sidang pertama kali tanggal 7 Maret 1938. Kemudian pada masa penjajahan Jepang Mahkamah Islam Tinggi mengalami kesulitan tidak boleh melakukan sidang dan kantor disegel akan tetapi dibuka kembali dengan nama "Kaikyoo Kootoo Hooiin" sedangkan untuk Pengadilan Agama bernama "Sooryo Hooiin"

Masa kemerdekaan sesuai dengan UU No.14 Tahun 1970 pasal 10 kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh 4 lingkungan peradilan: Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, Peradilan Tata Usaha Negara.

Dengan diundangkannya UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawin beserta pelaksanaannya wewenang Pengadilan Agama semakin luas dan mantap. Kemudian lahir UU No .7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang mengalami perubahan-peubahan yang sangat mendasar serta status dan eksistensinya telah pasti. Kemudian diawali dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang Pokok Kekuasaan Kehakiman menentukan badan peradilan

secara organisatoris, administratif dan finansial berada di bawah Kekuasaan Mahkamah Agung. Kemudian terbentuklah Pengadilan Agama yang berada di Wilayah Kabupaten Klaten sebagai Peradilan Tingkat Pertama yang beralamat di Jl.K.H Samanhudi Nomor 9 Klaten.<sup>2</sup>

### 3. Visi dan Misi

#### a. Visi

Mewujudkan Badan Peradilan Yang Agung Di Lingkungan Peradilan Agama Klaten

#### b. Misi

- 1) Menyelenggarakan pelayanan yudisial dengan seksama dan sewajarnya serta mengayomi masyarakat
- 2) Menyelenggarakan pelayanan non yudisial dengan bersih dan bebas dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme
- 3) Mengembangkan penerapan manajemen modern dalam pengurusan kepegawaian, sarana dan prasarana rumah tangga kantor dan pengelolaan keuangan.
- 4) Meningkatkan pembinaan sumber daya manusia dan pengawasan terhadap jalannya peradilan.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup>Redaktur, "Profil Pengadilan Agama Klaten" Dikutip dari <http://www.paklaten.go.id/tentang-pengadilan/profile-pengadilan/sejarah-pengadilan> diakses pada tanggal 13 Mei 2020, Jam 09.21 WIB.

<sup>3</sup>Redaktur, "Profil Pengadilan Agama Klaten" Dikutip dari <http://www.paklaten.go.id/tentang-pengadilan/visi-dan-misi> diakses pada tanggal 13 Mei 2020, Jam 09.22 WIB.

## **B. Gambaran Umum Pengadilan Tinggi Agama Semarang**

### **1. Letak geografis**

Kabupaten Semarang merupakan salah satu Kabupaten dari 29 kabupaten dan 6 kota yang ada di Provinsi Jawa Tengah. Terletak pada posisi  $110^{\circ} 14' 54,74'' - 110^{\circ} 39' 3''$  Bujur Timur dan  $7^{\circ} 3' 57'' - 7^{\circ} 30' 0''$  Lintang Selatan. Luas keseluruhan wilayah Kabupaten Semarang adalah 95.020,674 Ha atau sekitar 2,92% dari luas Provinsi Jawa Tengah. Secara administratif Kabupaten Semarang terbagi menjadi 19 Kecamatan, 27 Kelurahan dan 208 desa. Batas-batas Kabupaten Semarang yaitu :

- a. Sebelah utara berbatasan dengan Kota Semarang dan Kabupaten Demak.
- b. Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Grobogan dan Kabupaten Boyolali.
- c. Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Boyolali dan Kabupaten Magelang.
- d. Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Magelang dan Kabupaten Kendal.

Ketinggian wilayah Kabupaten Semarang berkisar pada 500 – 2000m di atas permukaan laut (dpl), dengan ketinggian terendah terletak di desa Candirejo Kecamatan Pringapus dan tertinggi di desa Batur Kecamatan Getasan. Rata-rata curah hujan 1.979 mm dengan banyaknya hari hujan adalah 104.

Keadaan Topografi wilayah Kabupaten Semarang dapat diklasifikasikan ke dalam 4 (empat) kelompok, yaitu ;

- a. wilayah datar dengan tingkat kemiringan kisaran 0 – 2% seluas 6.169 Ha.
- b. wilayah bergelombang dengan tingkat kemiringan kisaran 2 – 15% seluas 57.659 Ha.
- c. wilayah curam dengan tingkat kemiringan kisaran 15 – 40% seluas 21.725 Ha.
- d. wilayah sangat curam dengan tingkat kemiringan >40% seluas 9.467,674 Ha.<sup>4</sup>

## 2. Sejarah

Sejarah terbentuknya Pengadilan Tinggi Agama Semarang tidak akan terlepas dari sejarah berdirinya Peradilan pada umumnya dan terbentuk Mahkamah Islam Tinggi. Yang dimulai dari masa sebelum penjajahan, masa penjajahan Belanda, masa penjajahan Jepang, masa kemerdekaan, masa berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, masa berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Undang – Undang Nomor 35 Tahun 1999. Kemudian terbentuklah Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang beralamat di Jalan Hanoman nomor 18 Semarang 50146

Pengadilan Tinggi Agama Semarang sebagai salah satu kawal depan Mahkamah Agung mempunyai tugas yang sangat berat, baik

---

<sup>4</sup> Dikutip dari <https://main.semarangkab.go.id/profile/kondisi-umum/geografi-dan-topografi/> diakses pada tanggal 13 Mei 2020, jam 09.08 WIB

yang berkenaan dengan penyiapan sarana dan prasarana pendukung kinerja aparatur Peradilan Agama se-Jawa Tengah maupun yang berkenaan dengan pembinaan dan peningkatan sumber daya manusia, hal ini semata mata hanya karena kehendak seluruh aparatur Pengadilan Tinggi Agama Semarang dalam rangka meningkatkan kinerja Pengadilan Agama se-Jawa agar mampu memberikan pelayanan prima dan sewajarnya kepada masyarakat pencari keadilan.

Dengan mewilayahi 36 satuan kerja Pengadilan Agama yang tersebar di 36 Kotamadya dan Kabupaten se-Jawa Tengah serta mempunyai 1058 orang pegawai menjadikan kendala tersendiri dalam mewujudkan idealisme institusi. Terlebih sejak tahun 2009 Pengadilan Tinggi Agama Semarang diangkat menjadi Koordinator Wilayah 4 Lingkungan Peradilan se-Jawa Tengah yang salah satunya adalah menjadi penanggung jawab administratif terhadap kebenaran pelaporan keuangan dan pelaporan Barang Milik Negara yang bermuara pada Laporan Keuangan (LK) masing-masing satuan kerja.<sup>5</sup>

### **3. Visi dan Misi**

#### **a. Visi**

Terwujudnya Pengadilan Tinggi Agama Semarang Yang Agung

#### **b. Misi**

Untuk mencapai visi tersebut, ditetapkan misi Pengadilan Tinggi

Agama sebagai berikut :

---

<sup>5</sup> Redaktur, "Profil Pengadilan Tinggi Agama Semarang" Dikutip dari <https://pta-semarang.go.id/index.php/profil/profil-pengadilan/sejarah-pengadilan> diakses pada tanggal 13 Mei 2020 jam 09.12 WIB

- 1) Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan transparasi
- 2) Meningkatkan kualitas Sumber Daya Aparatur Peradilan dalam rangka peningkatan pelayanan pada masyarakat
- 3) Melaksanakan pengawasan dan pembinaan yang efektif dan efisien.
- 4) Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif dan efisien
- 5) Mengupayakan tersedianya sarana dan prasaranan peradilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.<sup>6</sup>

## **C. Putusan Pengadilan Agama Klaten Tentang Sengketa Ekonomi Syariah Perkara Nomor 0219/Pdt.G/2015/PA.Klt**

### **1. Identitas Para Pihak**

Putusan perkara Nomor 0219/Pdt.G/2015/PA.Klt merupakan perkara Sengketa Ekonomi Syariah. Perkara Sengketa Ekonomi Syariah adalah perkara contentieus, yakni perkara yang terdapat sengketa dengan pihak lain (penggugat) dan (tergugat).<sup>7</sup>

Dalam perkara Nomor 0219/Pdt.G/2015/PA.Klt yang diajukan oleh DK selaku Penggugat, umur 34 tahun, agama islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Jl. Duku No. 20 RT. 002

---

<sup>6</sup> Redaktur, "Profil Pengadilan Tinggi Agama Semarang" Dikutip dari <https://pta-semarang.go.id/index.php/profil/visi-misi-pengadilan> diakses pada tanggal 13 Mei 2020 jam 09.12 WIB

RW. 04 Kelurahan Tegalrejo Kecamatan Argo Mulyo Kota Salatiga, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Guntoyo, S.H dan Muhammad Arif Prabowo, S.H. Keduanya Advokat yang berkantor di Jl. Semanggi Mojo RT. 02 RW. VI Kelurahan Semanggi Kecamatan Pasar Kliwon Kota Surakarta.

Dalam surat kuasa khusus tanggal 26 Januari 2015 mengajukan gugatan sengketa ekonomi syariah yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Klaten tanggal 28 Januari 2015 kepada :

- a. DI, umur 35 tahun, agama islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Dukuh Ngadisari RT.002 RW.009 Desa Mrisen Kecamatan Juwiring Kabupaten Klaten, (TERGUGAT I)
- b. SBW, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat di Dukuh Ngadisari RT.002 RW.009 Desa Mrisen Kecamatan Juwiring Kabupaten Klaten, (TERGUGAT II)
- c. PT CTM CITIVIN MULTI FINANCE SYARIAH, alamat di Jl. Jamsaren No.40 C Makam Bergolo RT.005 RW.006 Kelurahan Serengan Kecamatan Serengan Kota Surakarta, (TERGUGAT II)<sup>8</sup>

Adapun susunan Majelis hakim dalam perkara Nomor 0219/Pdt.G/2015/PA.Klt sebagai berikut:

Ketua Majelis : Drs. H. Choirul Anwar, SH., MH  
Hakim Anggota I : Dra. Hj. Siti Faridah  
Hakim Anggota II : Dra. Sri Sangadatun, MH.

---

<sup>8</sup> Putusan Pengadilan Agama Klaten Nomor: 0219/Pdt.G/2015/PA.Klt perihal Sengketa Ekonomi Syariah, 29 Februari 2016, hlm. 1

Panitera Pengganti : Mokhamad Farid, S.Ag, SH.

## 2. Duduk Perkara

Dalam duduk perkara, Penggugat menjelaskan dalam gugatannya tanggal 27 Januari 2015 dengan mengajukan dalil-dalil gugatan dimana Penggugat adalah pemilik sah Mobil dan Buku Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) Nomor Registrasi H 8888 BT, Merk: Toyota Type: Rush 1.5 S, Jenis: Mobil Penumpang, Model: Mini Bus, Tahun Pembuatan: 2011, isi silinder: 1495 CC, Warna: Hitam Metalik Nomor Rangka NIK/VIN: MHFE2CJ3JBK030769, Nomor Mesin: DBX6135, Bahan Bakar: Bensin, Jumlah Sumbu: 2 (dua), Jumlah Roda: 4 (empat).

Kemudian pada awalnya Penggugat meminjam uang senilai Rp.30.000.000 (Tiga puluh juta rupiah) pada bulan April 2014 kepada Tergugat I dengan menjaminkan Buku Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) Mobil Toyota Rush Nomor Registrasi H 8888 BT, kemudian pada pertengahan bulan Mei 2014 peminjaman telah dikembalikan secara lunas kepada Tergugat I. Akantetapi Penggugat I dan II mengadaikan atau menjaminkan BPKB Mobil tersebut kepada Tergugat III tidak melibatkan atau meminta persetujuan pihak Penggugat. Kemudian pada bulan Januari 2015 mobil Toyota Rush Nomor Registrasi H 8888 BT akan ditarik oleh Debt Colector (Tergugat III) dasar ditariknya adalah akad pembiayaan *murābahah* No. 71K008140001449 tanggal 26 Mei 2014.

Pembiayaan akad *murābahah* No. 71K008140001449 tanggal 26 Mei 2014 karena pihak Penggugat tidak dilibatkan/tidak membubuhkan tanda tangan (sebagai pemilik BPKB), maka menurut hukum akad pembiayaan *murābahah* adalah tidak sah. Karena akad tersebut tidak sah pembiayaan *murābahah* mengandung cacat hukum sehingga batal demi hukum atau setidaknya dapat dibatalkan. Dalam gugatan ini penggugat juga mendalilkan bahwa para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum.

Bahwa guna menghindari adanya penguasaan benda dan pengalihan kekuasaan yang menjadi obyek sengketa kepada orang lain penggugat mengajukan kepada Pengadilan Agama Klaten untuk diletakkan/meletakkan sita revindikatur berupa Buku Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) asli mobil Toyota Rush Nomor Registrasi H 8888 BT.

Dalam melaksanakan hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat didampingi oleh Kuasa Hukum menghadap di Persidangan, sedangkan Tergugat hadir menghadap sendiri. Sesuai dengan prosedur yang ada di Pengadilan apabila ada pihak yang bersengketa maka akan dilakukan prosedur mediasi dalam kasus perkara sengketa ekonomi syariah ini di bantu oleh mediator Drs. Hermanto tetapi tidak berhasil sehingga tetap dibacakannya gugatan oleh Penggugat.

Dalam menanggapi dalil-dalil gugatan dari Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban sebagai berikut :

a. Gugatan Kabur (*Obscuur libel*)

Bahwa dalam dalil gugatan Penggugat mengajukan gugatan pembatalan akad perjanjian No. 71K008140001449 akan tetapi Penggugat juga mendalilkan bahwa para Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum sehingga gugatan tidak jelas dan harus ditolak atau dinyatakan tidak diterima.

b. Gugatan Penggugat Tidak Berdasarkan Hukum

Bahwa gugatan Penggugat terhadap Tergugat III tidak berdasarkan hukum, dikarenakan Penggugat sebenarnya hanya memiliki permasalahan kepada Tergugat I dan Tergugat II, namun dalam gugatannya Penggugat lebih mengarahkan kepada Tergugat III dan seolah-olah yang harus bertanggung jawab sedangkan Tergugat I dan Tergugat II tidak dituntut untuk mempertanggungjawabkan, dalam hal ini sangat tidak berdasarkan hukum dan sangat merugikan Tergugat III. Oleh karenanya gugatan harus ditolak atau tidak dapat diterima.

c. Penggugat tidak mempunyai kapasitas untuk mengajukan gugatan kepada Tergugat III

Pada dasarnya Penggugat tidak mempunyai dasar untuk memasukkan Tergugat III dalam pihak yang berperkara, karena yang sebenarnya terjadi permasalahan adalah pihak Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II sedangkan pihak Tergugat III adalah korban dari permasalahan.

d. Gugatan Penggugat Kurang Pihak

Bahwa pada dasarnya dalam mengajukan permohonan pembiayaan kepada Tergugat III pihak Penggugat I dan Penggugat II melalui pihak Showroom/vendor sebagai penjual unit kendaraan, seharusnya Penggugat menarik pihak Showroom/vendor dalam berperkara akantetapi tidak dilakukan sehingga menurut kami gugatan Penggugat cacat hukum atau gugatan Penggugat a quo.

e. Gugatan Penggugat tidak memenuhi pasal 1365 (Perbuatan Melawan Hukum)

Bahwa dalam gugatan Penggugat menyatakan bahwa para Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum akantetapi tidak merincikan secara jelas perbuatan mana yang dilakukan Tergugat III dalam hal perbuatan melawan hukum, sehingga hal tersebut hanya ingin memutarbalikkan fakta yang sebenarnya terjadi.

f. Petitum Penggugat tidak jelas

Bahwa dalam uraian gugatan Penggugat sudah tidak jelas apa yang diinginkan, dalam judul gugatan Penggugat menginginkan pembatalan akad Murabahah namun di petitum Penggugat menginginkan BPKB yang sudah terdaftar dalam akta Jaminan Fidusia dan Penggugat mendalilkan perbuatan melawan hukum hal ini jelas tidak memenuhi syarat formil dalam mengajukan gugatan.<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup> *Ibid*, hlm 7

### **DALAM PROVISI**

Menolak dalil gugatan Penggugat yang memohon kepada Majelis Hakim untuk melakukan sita jaminan BPKB Nomor Registrasi H 8888 BT hal ini tidak berdasarkan hukum, karena Tergugat III merupakan pemegang dan pemilik sah BPKB dan unit kendaraan yang telah didaftarkan dengan Jaminan Fidusia sehingga yang berhak meminta dilakukan sita jaminan adalah pihak Tergugat III kepada Penggugat dikarenakan unit kendaraan masih dikuasai oleh Penggugat.

### **DALAM POKOK PERKARA**

#### **DALAM KONPENSI**

Pada dasarnya Tergugat III menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, kecuali terhadap hal yang diakui. Untuk memperjelas perkara secara detail maka diuraikan proses pengajuan kredit yang dilakukan Tergugat I sebagai berikut :

Pada awalnya tanggal 9 Mei 2014 Tergugat I dan Tergugat II mengajukan pembiayaan kredit mobil dari showroom mobil Setiawan Motor, pada tanggal 10 Mei 2014 dilakukan survey kelayakan oleh CMO (Credit Marketing Afficer) ke rumah dan tempat usaha Tergugat I dan II serta meminta kelengkapan data administrasi sebagai persyaratan pengajuan pembiayaan, pada tanggal 12 Mei 2014 dilakukan komite Persetujuan pengajuan pembiayaan, kemudian pada tanggal 13 Mei 2014 dilakukan survey ulang kelayakan oleh KKP

(Kepala Kantor Perwakilan) dan oleh CA (Credit Analist) ke rumah dan tempat usaha Tergugat I dan II, lalu pada tanggal 26 Mei 2014 dilakukan penandatanganan akad pembiayaan di kantor PT. Citra Tirta Mulia, selanjutnya dilakukan pendaftaran fidusia terhadap unit mobil tersebut dengan nomor sertifikat jaminan fidusia: W13.00524764.AH.05.01 tahun 2014 yang dibuat dihadapan Notaris Dian Martati, SH.Mkn.

Bahwa PT. Citra Tirta Mulia telah melaporkan tindak pidana kepada Tergugat I dan Tergugat II berdasarkan bukti laporan dengan No: STTLP/57II/2015/Jateng/Res Skh. Berdasarkan uraian tersebut Tergugat III telah memenuhi standart sesuai dengan peraturan perbankan dalam menyetujui proses pembiayaan, sehingga akad *murābahah* dengan disertai jaminan Fidusia yang telah ditandatangani oleh Tergugat I dan II adalah sah secara hukum dan tidak terlibat adanya unsur perbuatan melawan hukum.

#### **DALAM REKONPENSI**

Dikarenakan gugatan Penggugat tidak berdasar dan Tergugat III mengalami kerugian maka meminta kepada Pengadilan agar Penggugat menyerahkan kendaraan yang saat ini dikuasai karena masih terdaftar dalam jaminan fidusia. Dengan kendaraan yang masih dikuasai oleh Penggugat mengakibatkan Tergugat III mengalami kerugian yang signifikan dan terhambatnya perputaran bisnis Tergugat III, oleh karenanya Tergugat III meminta kepada Majelis Hakim agar Penggugat membayar kerugian materiil sebesar Rp. 162.720.000,-

(seratus enam puluh dua juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) dan immaterial sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) atas terhambatnya dalam menjalankan usaha yang mengakibatkan kerugian pada Kantor perwakilan di wilayah Solo dan di sertakan denda sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perhari atas keterlambatan dalam melaksanakan pembayaran ganti rugi.

Beberapa bukti surat untuk meneguhkan dalil-dalil gugatan Penggugat berupa :

- a. Foto copy Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor merk Toyota Rush tahun 2011 Nomor Polisi H 8888 BT atas nama Diana Kuncorowati (Bukti P.1)
- b. Foto copy Buku Pemilik Kendaraan Bermotor merk Toyota Rush tahun 2011 Nomor Polisi H 8888 BT atas nama Diana Kuncorowati Kutipan Akta Nikah Nomor: 87/04/III/2004 tanggal 07 Maret 2004 (Bukti P.2)
- c. Foto copy akad pembiayaan *murābahah* No. 71K008140001449 tanggal 26 Mei 2014 (Bukti P.3)

Beberapa bukti - bukti surat yang diajukan Tergugat untuk menguatkan bantahan berupa :

- a. Foto copy permohonan pembiayaan mobil (Bukti T.1)
- b. Foto copy hasil analisa Kelayakan Kredit (Bukti T.2)
- c. Foto copy perjanjian kerja sama dengan Showroom Setiawan Motor (Bukti T.3)

- d. Foto copy akad pembiayaan *murābahah* No. 71K008140001449 tanggal 26 Mei 2014 (Bukti T.4)
- e. Foto copy Kwitansi Down Payment (DP)/uang muka (Bukti T.5)
- f. Foto copy Surat Perintah Bayar dari Tergugat I dan Foto copy Kwitansi Pelunasan dari Tergugat III kepada Showroom (Bukti T.6)
- g. Foto copy Surat pernyataan bersama Showroom dengan Tergugat I (Bukti T.7)
- h. Foto copy pelepasan hak atau kwitansi/blanko kosong (Bukti T.8)
- i. Foto copy Akta Jaminan Fidusia No. 14 tertanggal 13 Juni 2014 dan sertifikat Jaminan Fidusia No: W13.00524764.AH.05.01 tahun 2014 tertanggal 20 juni 2014 (Bukti T.9)<sup>10</sup>

### **3. Dasar Pertimbangan Hakim**

Sebelum memberikan putusan dalam sebuah perkara, tentunya Hakim memiliki beberapa pertimbangan sebagai dasar atau acuan dalam memutuskan perkara.

#### **DALAM EKSEPSI**

Berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat III Majelis Hakim memiliki pertimbangan hukum Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama edisi Revisi halaman 169 angka 4 huruf (b).

---

<sup>10</sup> *Ibid*, hlm 11

### **DALAM PROVISI**

Bahwa Penggugat mengajukan permohonan sita revindikatoir terhadap obyek sengketa (BPKB) dan Tergugat mengajukan permohonan sita jaminan terhadap mobil Toyota Rush. Dalam hal ini majelis hakim menolak dan mengesampingkan permohonan tersebut dimana Penggugat tidak bisa menjual mobil tanpa BPKB karena di kuasai oleh Tergugat III dan Tergugat III tidak bisa mengalihkan atau memindah tangankan obyek sengketa (BPKB) tanpa disertai barang.

### **DALAM KONPENSI**

Dalam penetapan ini Majelis Hakim memiliki pertimbangan yang diantaranya: *Pertama*, dari segi kehadiran para pihak bahwa Tergugat I dan II sudah dipanggil secara resmi dan patut tidak menghadiri persidangan tanpa alasan yang jelas. *Kedua*, berdasarkan berita acara relas panggilan tidak layak diadakan mediasi dengan Tergugat I dan II dikarenakan pihak sudah tidak berada di alamat rumahnya. *Ketiga*, mediasi antara Penggugat dengan Tergugat III dinyatakan tidak berhasil dengan bantuan mediator Drs. Hermanto. *Keempat*, dikarenakan BPKB digadaikan sebagai jaminan hutang tanpa sepengetahuan Penggugat maka pembiayaan akad *murābahah* dinyatakan cacat hukum dan tidak sah sehingga obyek sengketa harus di serahkan kepada Penggugat bila perlu dengan bantuan alat kekuasaan negara (Polisi). *Kelima*, menimbang berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Penggugat berupa P.1, P.2, P.3, *Keenam*,

menimbang berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Tergugat III berupa T.1, T.2, T.3, T.4, T.5, T.6, T.7, T.8, dan T.9 semuanya berupa bentuk transaksi antara Tergugat III dengan Tergugat I akantetapi bukti T.3 dalam hal kerja sama dengan Showroom Setiawan Motor sehingga tidak ada relevansinya dengan gugatan Penggugat dan harus dikesampingkan. *Ketujuh*, menimbang langkah Tergugat III untuk melaporkan Tergugat I dan II ke Kepolisian dalam hal tindak pidana yang dilakukan dalam hal ini Tergugat III sebenarnya telah merasa ditipu oleh Tergugat I untuk hal kerugian yang sangat besar dan kerugian yang dialami bukan disebabkan oleh pihak Penggugat sehingga sangat tidak tepat untuk menuntut balik.

Menimbang berdasarkan fakta-fakta di atas Majelis Hakim berpendapat menurut Pasal 24, 28, 34 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

#### **DALAM REKONPENSI**

Berdasarkan pertimbangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan rekonsensi dari Penggugat Rekonsensi/Tergugat III dinyatakan tidak dapat diterima.

### **DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI**

Menimbang karena para Tergugat berada di pihak yang kalah, maka berdasarkan Pasal 181 HIR harus dihukum untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng.<sup>11</sup>

#### **4. Hasil Putusan**

Berdasarkan fakta yang diperoleh dalam persidangan dapat dijadikan pertimbangan oleh Majelis Hakim. Maka atas musyawarahnya, pada hari Senin tanggal 29 Februari 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Awal 1437 Hijriyah Majelis Hakim memutuskan:

#### **DALAM EKSEPSI**

Menyatakan eksepsi Tergugat III tidak diterima.

#### **DALAM PROVISI**

Menolak permohonan sita revindikatoir (BPKB) oleh Penggugat dan sita Jaminan (Mobil) oleh Tergugat III

#### **DALAM KONPENSI**

Pertama, menyatakan Tergugat I dan II tidak hadir dalam persidangan. Kedua, Mengabulkan gugatan Penggugat tanpa hadirnya Tergugat I dan II. Ketiga, menyatakan akad murabahah batal karena mengandung cacat hukum. Keempat, menyatakan bahwa Penggugat adalah pemilik sah BPKB Mobil Toyota Rush. Kelima, menghukum Tergugat III untuk mengembalikan BPKB kepada Penggugat.

---

<sup>11</sup> *Ibid*, hlm 20

### **DALAM REKONPENSI**

Menyatakan gugatan Penggugat Rekonpensi/Tergugat III tidak dapat diterima.

### **DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI**

Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 951.000,- (sembilan ratus lima puluh satu ribu rupiah) secara tanggung renteng.<sup>12</sup>

## **D. Putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang Tentang Sengketa Ekonomi Syariah Perkara Nomor 162/Pdt.G/2016/PTA.Smg**

### **1. Identitas Para Pihak**

Dalam perkara Nomor 162/Pdt.G/2016/PTA.Smg yang diajukan oleh PT CTM CITIVIN MULTI FINANCE SYARIAH semula sebagai **Tergugat konvensi III/Penggugat Rekonvensi** di Pengadilan Agama Klaten, sekarang dalam perkara tersebut sebagai **Pembanding**. Dalam hal ini mengajukan permohonan banding di Pengadilan Tinggi Agama Semarang kepada :

- a. DK semula sebagai **Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi** sekarang sebagai **Terbanding**.
- b. DI semula sebagai **Tergugat Konvensi I/Tergugat Rekonvensi I** sekarang sebagai **Terbanding I**.
- c. SBW semula sebagai **Tergugat Konvensi II/Tergugat Rekonvensi II** sekarang sebagai **Terbanding II**.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> *Ibid*, hlm 21

Adapun susunan Majelis hakim dalam perkara Nomor 162/Pdt.G/2016/PTA.Smg sebagai berikut:

Ketua Majelis : DR. H. Jaliansyah, SH., MH  
Hakim Anggota I :Drs. H. Wakhidun AR, S.H, M.Hum.  
Hakim Anggota II : H. Cholidul Azhar, SH, M.Hum.  
Panitera Pengganti : Hj. Khoirun Nisa', S.Ag, M.H

## **2. Duduk Perkara**

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding melalui Kepaniteraan Pengadilan Agama Klaten pada tanggal 24 Maret 2016, dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan salinannya kepada Terbanding pada tanggal 31 Mei 2016, serta diserahkan kepada Terbanding I dan II pada tanggal 31 Maret 2016. Kemudian Terbanding mengajukan Kontra Memori banding pada tanggal 14 Juni 2016 dan kontra memori tersebut diberitahukan dan diserahkan salinannya kepada Pembanding pada tanggal 12 Juli 2016.

## **3. Dasar Pertimbangan Hakim**

Sebelum memberikan putusan dalam sebuah perkara, tentunya Hakim memiliki beberapa pertimbangan sebagai dasar atau acuan dalam memutuskan perkara.

### **DALAM EKSEPSI**

Berdasarkan bukti-bukti yang ada Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim

---

<sup>13</sup> Putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor: 162/Pdt.G/2016/PTA.Smg perihal Sengketa Ekonomi Syariah, 30 Agustus 2016, hlm 1

Tingkat Pertama. Dimana dalam perjanjian Akad pembiayaan *murābahah* tunduk pada Peraturan Ketua Badan Pengawasan Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor PER-04/BL/2007, tentang akad-akad yang digunakan dalam kegiatan perusahaan pembiayaan berdasarkan prinsip Syariah, dimana tentang pengertian *murābahah* tercantum dalam Pasal 1 angka 5, pasal 23, pasal 3 angka 6 Akad Pembiayaan *murābahah*, pada saat ini BPKB mobil dikuasai oleh Tergugat III (Pembanding) sebagai jaminan hutang Turut Terbanding I yang bisa diambil oleh nasabah (Tergugat I) 15 hari setelah tanggal pelunasan, Pasal 4,5, 11 dan 12 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, dan yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor 22K/Sip/1974, yang menyatakan bahwa *“karena eksepsi yang diajukan oleh terbantah I dianggap benar, pemeriksaan tidak perlu diteruskan dengan memeriksa pokok perkara dan bantahan Pembantah karena tidak jelas, setidak tidaknya kurang sempurna harus dinyatakan tidak dapat diterima”*<sup>14</sup>

#### **DALAM POKOK PERKARA**

#### **DALAM KONVENSI**

Dikarenakan Eksepsi Tergugat Konvensi III sebagaimana dipertimbangkan dapat dikabulkan maka gugatan Penggugat Konvensi harus dinyatakan tidak dapat diterima

---

<sup>14</sup> *Ibid*, hlm 15

### **DALAM REKONVENSI**

Dikarenakan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dipertimbangkan dinyatakan tidak dapat diterima, maka gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi III harus dinyatakan tidak dapat diterima sehingga Putusan Pengadilan Agama Klaten Nomor 0219/Pdt.G/2015/PA.Klt harus dibatalkan.

### **DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

Dalam perkara ini Terbanding adalah pihak yang dikalahkan dalam perkara, maka berdasarkan pasal 181 HIR biaya perkara pada tingkat pertama dan tingkat banding dibebankan kepada Penggugat/Terbanding.

#### **4. Hasil Putusan**

Berdasarkan fakta yang diperoleh dapat dijadikan pertimbangan oleh Majelis Hakim. Maka atas musyawarahnya, pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Dzul Qo'dah 1437 Hijriyah Majelis Hakim memutuskan:

- a. Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Pemanding dapat diterima
- b. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Klaten Nomor 0219/Pdt.G/2015/PA.Klt tanggal 29 Februari 2016 Masehi bertepatan tanggal 20 Jumadil Awal 1437 Hijriah.

### **DALAM EKSEPSI**

Mengabulkan Eksepsi Tergugat III

**DALAM POKOK PERKARA****DALAM KONVENSI**

Menyatakan gugatan Penggugat Konvensi tidak dapat diterima.

**DALAM REKONVENSI**

Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima.

**DALAM KONVENSI DAN DALAM REKONVENSI**

- a. Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara di tingkat pertama sebesar Rp. 951.000,00 (sembilan ratus lima puluh satu ribu rupiah)
- b. Menghukum Terbanding untuk membayar biaya perkara di tingkat banding sebesar Rp. 150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah).<sup>15</sup>

---

<sup>15</sup> *Ibid*, hlm 16

**BAB IV**

**ANALISIS DATA PERTIMBANGAN HUKUM DAN PROSES**

**PEMBATALAN PUTUSAN AKAD *MURĀBAḤAH* NOMOR:**

**0219/PDT.G/2015/PA.KLT**

**OLEH NOMOR:162/PDT.G/2016/PTA.SMG**

**A. Pertimbangan dasar hukum majelis hakim dalam memutuskan perkara nomor 0219/Pdt.G/2015/PA.Klt dan perkara nomor 162/Pdt.G/2016/PTA.Smg.**

Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, telah menjelaskan Peradilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara tingkat pertama antara orang-orang yang beragama islam dalam bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, zakat, infaq, shodaqoh dan ekonomi syariah. Pokok perkara yang diajukan oleh para pihak adalah sengketa ekonomi syariah. Pasal 49 huruf b Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 berdasarkan bukti identitas para pihak di ketahui bahwa beragama islam. Sehingga menjadi wewenang Pengadilan Agama.<sup>1</sup>

Dalam pokok perkara ini penggugat mengajukan gugatan sengketa ekonomi syariah pembiayaan akad *murābahah*. Akad *murābahah* adalah pembiayaan saling menguntungkan yang dilakukan oleh shahib al-mal

---

<sup>1</sup> Abdullah Tri Wahyudi, "*Hukum Acara Peradilan Agama*", (Bandung: cv. Mandar Maju, 2014), hlm.9

(pemilik modal) dengan pihak yang membutuhkan melalui transaksi jual beli dengan penjelasan bahwa harga pengadaan barang dan harga jual terdapat nilai lebih yang merupakan keuntungan atau laba bagi shahib al-mal dan pengembaliannya dilakukan secara tunai atau angsuran.<sup>2</sup>

Dalam suatu perkara untuk mengajukan permohonan banding adalah orang yang bersangkuatn (Pasal 6 UU 20/1947, 199 Rbg, Pasal 26 ayat 1 UU No. 48 tahun 2009). Mengingat bahwa banding merupakan upaya hukum untuk memperoleh perbaikan putusan yang lebih menguntungkan, dan juga bahwa banding tidak selayaknya disediakan bagi pihak yang dimenangkan, kiranya banding hanya diperuntukan bagi pihak yang dikalahkan atau merasa dirugikan. Upaya Hukum Biasa

Dalam putusan perkara nomor 0219/Pdt.G/2015/PA.Klt oleh perkara nomor 162/Pdt.G/2016/PTA.Smg termasuk dalam upaya hukum biasa. Upaya hukum biasa adalah upaya hukum atau putusan/penetapan pengadilan yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap.<sup>3</sup>

Dalam perkara sengketa ekonomi syariah akad *murābahah* Hakim di Pengadilan Agama Klaten dalam putusannya memenangkan penggugat dengan menggunakan dasar hukum Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama edisi Revisi halaman 169 angka 4 huruf (b) Penggugat berhak mengajukan gugatan pembatalan transaksi

---

<sup>2</sup> Pasal 20 angka 6 Peraturan Mahkamah Agung No 02 tahun 2008 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

<sup>3</sup> Taufiq Hamami, *Kedudukan dan Eksistensi Peradilan Agama dalam Sistem Tata Hukum di Indonesia*, (Bandung: Alumni, 2003), hlm. 207

antara Tergugat I dan II dengan Tergugat III, dikarenakan Penggugat merasa berkepentingan untuk mengambil obyek sengketa tersebut dari Tergugat III, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 24 bahwa obyek akad adalah amwal (mobil Toyota Rush) atau jasa yang diharamkan dan dibutuhkan oleh masing-masing pihak, dalam hal ini obyek akad adalah sebuah mobil yang masih menjadi hak milik sah Penggugat, sehingga patut diduga bahwa proses kepemilikan mobil tersebut mengandung gharar atau penipuan, sehingga akad *murābahah* tersebut terdapat cacat hukum, sedangkan dalam Pasal 28 akad tersebut termasuk dalam kategori akad yang fasid yang dapat dibatalkan, dan pasal 34 “Penipuan adalah alasan pembatalan suatu akad, apabila tipu muslihat yang dipakai oleh salah satu pihak, adalah demikian rupa hingga terang dan nyata bahwa pihak yang lain tidak membuat akad itu jika tidak dilakukan tipu muslihat”, sehingga penipuan digunakan sebagai pembatalan akad *murābahah* dan gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya.

Dalam menerima suatu putusan yang di putuskan oleh hakim ada pihak yang merasa di rugikan dan ada yang diuntungkan, oleh sebab itu masih adanya suatu kesempatan untuk mengajukan banding di Pengadilan Tinggi Agama yang di berikan tenggang waktu 14 hari sejak putusan

dibacakan apabila para pihak hadir atau 14 hari pemberitahuan putusan apabila salah satu pihak tidak hadir.<sup>4</sup>

Dimana dalam perkara ini pihak yang merasa dirugikan mengajukan banding di Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang telah sesuai dengan tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat sehingga banding secara formil dapat diterima. Suatu putusan hakim tidak luput dari kekeliruan atau kekhilafan, bahkan tidak mustahil bersifat memihak. Oleh karena itu, demi kebenaran dan keadilan setiap putusan hakim perlu dimungkinkan untuk diperiksa ulang agar dapat diperbaiki. Pemeriksaan dalam tingkat banding merupakan pemeriksaan ulangan terhadap perkara yang telah diperiksa dan diputus oleh Pengadilan tingkat pertama.

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang dalam memutuskan perkara ini menggunakan dasar hukum Peraturan Ketua Badan Pengawasan Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor PER-04/BL/2007, tentang akad-akad yang digunakan dalam kegiatan perusahaan pembiayaan berdasarkan prinsip Syariah, dimana tentang pengertian *murābahah* tercantum dalam Pasal 1 angka 5, pasal 3 angka 6, pasal 23 dan yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor 22K/Sip/1974, Pasal 4, 5, 11 dan 12 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi

---

<sup>4</sup> M. Yahya Harahap, Kedudukan, Kewenangan, dan Acara Peradilan Agama UU No. 7 Tahun 1989, (Jakarta: Pustaka Kartini, 1993), hlm. 379

Agama Semarang dalam sengketa ekonomi syariah akad *murābahah* memutuskan memenangkan pihak Pembanding/Tergugat III. Sehingga Putusan di Pengadilan Agama Klaten harus dibatalkan.<sup>5</sup>

**B. Proses pembatalan putusan perkara akad *murābahah* nomor 0219/Pdt.G/2015/PA.Klt oleh putusan perkara nomor 162/Pdt.G/2016/PTA.Smg**

Suatu Putusan hakim tidak luput dari kekeliruan atau kekhilafan, bahkan tidak mustahil bersifat memihak. Oleh karena itu, demi kebenaran dan keadilan setiap putusan hakim perlu dimungkinkan untuk diperiksa ulang, agar kekliruan atau kekhilafan yang terjadi pada putusan dapat diperbaiki. Bagi setiap putusan hakim pada umumnya tersedia upaya hukum, yaitu upaya atau alat untuk mencegah atau memperbaiki kekeliruan dalam suatu putusan.<sup>6</sup>

Dalam gugatan sengketa ekonomi syariah akad pembiayaan *murābahah* yang menyebabkan putusan Pengadilan Agama Klaten dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Semarang karena adanya perbedaan pertimbangan dasar hukum yang diambil oleh Hakim dimana dalam putusan Pengadilan Agama Klaten mengabulkan semua eksepsi Penggugat sedangkan di Pengadilan Tinggi Agama Semarang

---

<sup>5</sup> Putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor: 162/Pdt.G/2016/PTA.Smg perihal Sengketa Ekonomi Syariah, 30 Agustus 2016, hlm 14

<sup>6</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2013), hlm. 242

membatalkan Putusan Pengadilan Agama Klaten dan mengabulkan eksepsi dari Pembanding/Tergugat III.

*“Eksepsi adalah tangkisan atau bantahan yang ditujukan kepada hal- hal menyangkut syarat-syarat atau formalitas gugatan, yaitu jika gugatan yang diajukan mengandung cacat atau pelanggaran formil dan tidak berkaitan dengan pokok perkara (verweer ten principale) yang mengakibatkan gugatan tidak sah sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima. (inadmissible).<sup>7</sup>*

Adapun Eksepsi atau jawaban gugatan yang diajukan oleh Tergugat III/Pembanding yaitu:

1. Gugatan kabur (*obscuur libels*)

Dalam 125 ayat 1 HIR dan pasal 149 ayat 1 RBg dikemukakan bahwa gugatan yang kabur adalah gugatan yang melawan hak dan tidak beralasan.<sup>8</sup>

Bahwa dalam dalil gugatan Penggugat mengajukan gugatan pembatalan akad perjanjian No. 71K008140001449 akan tetapi Penggugat juga mendalilkan bahwa para Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum sehingga gugatan tidak jelas dan harus ditolak atau dinyatakan tidak diterima.

---

<sup>7</sup> M.Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata: Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, Dan Putusan Pengadilan*, (Rajawali Press, 2012), hlm. 178

<sup>8</sup> M. Natsir Asnawi, *Hukum Acara Perdata, teori, Praktik dan permasalahannya di Peradilan Umum dan Peradilan Agama*, (Yogyakarta: UII press, 2016), hlm. 222

## 2. Gugatan Penggugat Tidak Berdasarkan Hukum

Bahwa gugatan Penggugat terhadap Tergugat III tidak berdasarkan hukum, dikarenakan Penggugat sebenarnya hanya memiliki permasalahan kepada Tergugat I dan Tergugat II, namun dalam gugatannya Penggugat lebih mengarahkan kepada Tergugat III dan seolah-olah yang harus bertanggung jawab sedangkan Tergugat I dan Tergugat II tidak dituntut untuk mempertanggungjawabkan, dalam hal ini sangat tidak berdasarkan hukum dan sangat merugikan Tergugat III. Oleh karenanya gugatan harus ditolak atau tidak dapat diterima.

## 3. Penggugat tidak mempunyai kapasitas untuk mengajukan gugatan kepada Tergugat III

Pada dasarnya Penggugat tidak mempunyai dasar untuk memasukkan Tergugat III dalam pihak yang berperkara, karena yang sebenarnya terjadi permasalahan adalah pihak Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II sedangkan pihak Tergugat III adalah korban dari permasalahan.

## 4. Gugatan Penggugat Kurang Pihak

Bahwa pada dasarnya dalam mengajukan permohonan pembiayaan kepada Tergugat III pihak Penggugat I dan Penggugat II melalui pihak Showroom/vendor sebagai penjual unit kendaraan, seharusnya Penggugat menarik pihak Showroom/vendor dalam berperkara akan tetapi tidak dilakukan sehingga menurut kami gugatan Penggugat cacat hukum atau gugatan Penggugat a quo.

5. Gugatan Penggugat tidak memenuhi pasal 1365 (Perbuatan Melawan Hukum)

Bahwa dalam gugatan Penggugat menyatakan bahwa para Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum akan tetapi tidak merincikan secara jelas perbuatan mana yang dilakukan Tergugat III dalam hal perbuatan melawan hukum, sehingga hal tersebut hanya ingin memutarbalikkan fakta yang sebenarnya terjadi.

6. Petitum Penggugat tidak jelas

Bahwa dalam uraian gugatan Penggugat sudah tidak jelas apa yang diinginkan, dalam judul gugatan Penggugat menginginkan pembatalan akad *Murabahah* namun di petitum Penggugat menginginkan BPKB yang sudah terdaftar dalam akta Jaminan Fidusia dan Penggugat mendalilkan perbuatan melawan hukum hal ini jelas tidak memenuhi syarat formil dalam mengajukan gugatan.

Dalam Putusan Pengadilan Agama Klaten Hakim lebih memfokuskan kepada obyek sengketa dimana Pembiayaan Akad *murābahah* antara Tergugat III dengan Tergugat I mengandung cacat hukum sehingga harus dinyatakan batal karena adanya i'tikad tidak baik dari Tergugat I dalam melakukan perjanjian pembiayaan tidak meminta ijin kepada Penggugat selaku pemilik obyek sengketa sehingga adanya suatu penipuan. Selanjutnya dalam mengajukan permohonan banding di Pengadilan Tinggi Agama Semarang Pembanding mengajukan memori banding atau keberatan berupa:

1. Majelis Hakim telah keliru dan salah memberikan penafsiran materi hukum atas perkara perikatan Jaminan Fidusia secara syariah.
2. Bahwa dalam proses pemeriksaan perkara dari awal hingga akhir Putusan Majelis Hakim hanya memeriksa dan mengadili Tergugat III padahal untuk kesempurnaan suatu perkara harus dihadirkan dan didengar pendapat dari Tergugat I dan Tergugat II, sedangkan pihak Penggugat tidak bisa menghadirkan sehingga Majelis Hakim tidak dapat memutuskan suatu perkara *a quo*.
3. Majelis Hakim sangat mengesampingkan bukti laporan ke Aparat Kepolisian oleh Pembandingan/Tergugat III sebagai bukti bahwa antara Turut Terbanding II dan Turut Terbanding III. Bisa saja sebagai sindikat penggelapan dokumen jaminan fidusia.
4. Bahwa Majelis Hakim telah memberikan putusan yang cacat hukum dan tidak sempurna dimana dalam materi pemeriksaannya tidak ada ketentuan aksi dari pihak showroom dimana kami pihak Pembanding telah melakukan pembayaran langsung kendaraan tersebut sesuai harga penawaran yang telah disepakati oleh pihak Turut Terbanding II dan Turut Terbanding III.

Pertimbangan dasar hukum yang diambil Majelis Hakim di Pengadilan Tinggi Agama Semarang tidak ada yang sama dengan Hakim di Pengadilan Agama Klaten. Adapun dasar hukum yang diambil dari perjanjian akad pembiayaan *murābahah* tunduk pada Peraturan Ketua Badan Pengawasan Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor PER-

04/BL/2007, tentang akad-akad yang digunakan dalam kegiatan perusahaan pembiayaan berdasarkan prinsip Syariah, dimana tentang pengertian murabahah tercantum dalam Pasal 1 angka 5 yang berbunyi: “*Murābahah adalah akad pembiayaan untuk pengadaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya (harga perolehan) kepada pembeli dan pembeli membayarnya secara angsuran dengan harga lebih sebagai laba*” untuk lebih lanjutnya tentang mekanisme diatur dalam Pasal 23 yang berbunyi:

1. *Murābahah* dilakukan berdasarkan pesanan atau tanpa pesanan
2. Dalam pelaksanaan *murābahah* berdasarkan pesanan, Perusahaan Pembiayaan sebagai penjual (ba’i) melakukan pembelian barang setelah ada pemesanan dari konsumen sebagai pembeli (musytari)
3. *Murābahah* berdasarkan pesanan bersifat mengikat atau tidak mengikat pihak yang berhubungan untuk membeli barang yang dipesannya
4. Dalam pelaksanaan *murābahah* berdasarkan pesanan bersifat mengikat, konsumen sebagai pembeli (musytari) tidak dapat membatalkan pesannya.<sup>9</sup>

Pembiayaan akad murabahah yang menjadi sengketa dalam perkara ini merupakan akad *murābahah* dengan pesanan sehingga bersifat mengikat dan melalui mekanisme 2 tahapan jual beli. Dimana Persero

---

<sup>9</sup> Masjupri, *Fiqh Muamalah*, (Sleman: Asnalitera, 2013),, hlm. 120

(Tergugat III) membeli mobil obyek sengketa dari pemasok (showroom/vendor) dan Nasabah (Tergugat I) membeli mobil obyek sengketa tersebut dari perseroan (Tergugat III) sehingga ada 3 pihak yang terlibat dalam proses jual beli murabahah yaitu Pemasok, Persero (Tergugat III) dan Nasabah (Tergugat I). Berdasarkan pasal 3 angka 6 akad pembiayaan *murābahah*, pada saat ini BPKB mobil dikuasai oleh Tergugat III (Pemanding) sebagai jaminan hutang Turut Terbanding I yang bisa diambil oleh nasabah (Tergugat I) 15 hari setelah tanggal pelunasan.

Dalam eksepsi yang diajukan oleh Penggugat dimana pandangan Hakim di Pengadilan Tinggi Agama Semarang berpendapat mengabulkan eksepsi Tergugat III angka 1,4 dan 6. Dimana eksepsi yang pertama yaitu Gugatan kabur (*obscuur libels*) bahwa dalam dalil gugatan Penggugat mengajukan gugatan pembatalan akad perjanjian No. 71K008140001449 akan tetapi Penggugat juga mendalilkan bahwa para Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum sehingga gugatan tidak jelas dan harus ditolak atau dinyatakan tidak diterima. Menimbang bahwa jawaban atas beberapa pertanyaan tersebut pada dasarnya *feitelijk grond*, yakni penjelasan mengenai fakta atau peristiwa yang berkaitan langsung dengan atau disekitar hubungan hukum yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat I, pemilik showroom Setiawan Motor dan Tergugat III berkaitan dengan penguasaan BPKB mobil, maka gugatan Penggugat tidak jelas dan tidak sempurna atau kabur. Yang di kuatkan dengan apabila BPKB tersebut

dijadikan jaminan meminjam uang Rp.30.000.000,00 pada waktu pelunasan tidak diambil dan BPKB berada di Tangan Pihak Tergugat III yang sebelumnya telah dikuasai oleh showroom Setiawan Motor yang menjual mobil tersebut kepada Tergugat I. dan di kuatkan oleh petitum gugatan angka 6 yang berbunyi: “ menyatakan menurut hukum tindak lanjut mengenai akad pembiayaan *murābahah* No. 71K008140001449, tanggal 26 Mei 2014 adalah tidak sah dan cacat hukum”, petitum tersebut kabur karena tidak jelas apa yang dimaksud dengan “tindak lanjut mengenai akad pembiayaan murabahah” tersebut.

Yang kedua, Gugatan Penggugat Kurang Pihak bahwa pada dasarnya dalam mengajukan permohonan pembiayaan kepada Tergugat III pihak Penggugat I dan Penggugat II melalui pihak Showroom/vendor sebagai penjual unit kendaraan, seharusnya Penggugat menarik pihak Showroom/vendor dalam berperkara akantetapi tidak dilakukan sehingga menurut kami gugatan Penggugat cacat hukum atau gugatan Penggugat *a quo* pihaknya tidak lengkap dan tidak memenuhi asas *plurium litis consortium*. *Eksepsi plurium litis consortium* yaitu eksepsi yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat cacat formil karena pihak yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap atau pihak Penggugat tidak lengkap. Tidak lengkap para pihak menyebabkan pihak-pihak yang tidak ditarik atau duduk didalam gugatan dapat dirugikan, dan dapat menimbulkan terjadinya penyeludupan hukum karena dimungkinkan

fakta-fakta penting yang menentukan tidak terungkap atau sengaja disembunyikan oleh pihak pihak tertentu yang duduk sebagai Penggugat.<sup>10</sup>

Yang ketiga, Petitum Penggugat tidak jelas bahwa dalam uraian gugatan Penggugat sudah tidak jelas apa yang diinginkan, dalam judul gugatan Penggugat menginginkan pembatalan akad *murābahah* namun di petitum Penggugat menginginkan BPKB yang sudah terdaftar dalam akta Jaminan Fidusia dan Penggugat mendalilkan perbuatan melawan hukum hal ini jelas tidak memenuhi syarat formil dalam mengajukan gugatan.

Sedangkan berdasarkan *de facto* mobil tersebut dikuasai oleh Penggugat/Terbanding, tetapi berdasarkan bukti T.7 dan T.9 secara yuridis ada dalam penguasaan Tergugat I dan telah dibebani jaminan fidusia sesuai dengan Pasal 4,5, 11 dan 12 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, sedangkan BPKB secara *de jure* dalam penguasaan Tergugat III karena sebagai jaminan hutang. Dalam hal pendaftaran Jaminan Fidusia untuk menghapuskan harus memenuhi beberapa aturan pasal 25 yaitu :

1. Hapusnya utang yang dijamin dengan fidusia
2. Pelepasan hak atas jaminan fidusia oleh penerima fidusia atau musnahnya benda yang menjadi jaminan obyek jaminan fidusia.<sup>11</sup>

Dalam pembiayaan akad *murābahah* antara Tergugat I, II dengan Tergugat III tidak memenuhi persyaratan dihapuskannya jaminan fidusia.

---

<sup>10</sup> *Ibid*, hlm. 223

<sup>11</sup> UU No. 42 Th. 1999, Undang-undang Jaminan Fidusia

Konsekuensi yuridis atas ketidakjelasan dan ketidak sempurnaan gugatan Penggugat, pemeriksaan pokok perkara a quo tidak perlu dilanjutkan dan eksepsi para Tergugat dapat dinyatakan cukup beralasan, serta oleh karena itu gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima, sebagaimana sesuai dengan kaidah hukum yang tercantum dalam yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor 22K/Sip/1974, yang menyatakan bahwa *“karena eksepsi yang diajukan oleh terbantah I dianggap benar, pemeriksaan tidak perlu diteruskan dengan memeriksa pokok perkara dan bantahan Pembantah karena tidak jelas, setidak tidaknya kurang sempurna harus dinyatakan tidak dapat diterima.*

Berdasarkan bukti-bukti yang telah diajukan oleh para pihak dimana Hakim Di Pengadilan Tinggi Agama Semarang tidak sependapat dengan Hakim di Pengadilan Agama Klaten, sehingga Putusan yang di pakai yaitu Putusan Di Pengadilan Tinggi Agama Semarang.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor 162/Pdt.G/2016/PTA.Smg. tidak sependapat dengan Putusan Hakim Pengadilan Klaten nomor 0219/Pdt.G/2015/PA.Klt sehingga putusan Pengadilan Agama Klaten tersebut dinyatakan batal. Pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim dalam memutus perkara nomor 0219/Pdt.G/2015/PA.Klt yaitu Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama edisi Revisi halaman 169 angka 4 huruf (b), Pasal 24 dan 28, 34 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, dan pertimbangan hakim nomor 162/Pdt.G/2016/PTA.Smg yaitu Peraturan Ketua Badan Pengawasan Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor PER-04/BL/2007, tentang akad-akad yang digunakan dalam kegiatan perusahaan pembiayaan berdasarkan prinsip Syariah, dimana tentang pengertian murabahah tercantum dalam Pasal 1 angka 5, pasal 3 angka 6, pasal 23, Pasal 4,5, 11 dan 12 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, dan yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor 22K/Sip/1974.

2. Putusan Pengadilan dalam sengketa ekonomi syariah Nomor 162/Pdt.G/2016/PTA.Smg. dan nomor 0219/Pdt.G/2015/PA.Klt terdapat 2 akad. Akad pertama antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II sedangkan akad yang kedua antara Tergugat I, II dan Tergugat III dengan Pembiayaan Akad Murabahah. Dimana yang menjadi obyek sengketa yaitu BPKB mobil. Dalam putusan pengadilan Agama Klaten di menangkan oleh Penggugat sedangkan dalam tingkat Banding dimenangkan oleh pihak Pemanding/Tergugat III dalam eksepsinya angka 1,4, dan 6. karena perbedaan dasar hukum yang diambil oleh hakim dalam menyelesaikan suatu perkara.

## **B. SARAN**

1. Dalam memutuskan suatu perkara hendaknya para Hakim di Pengadilan Agama harus lebih berhati-hati dalam menetapkan atau memutuskan dasar hukum yang diambil dalam menyelesaikan suatu permasalahan karena akan mempengaruhi suatu keputusan yang diambil.
2. Kepada pembaca, penulis berharap agar penulisan ini dapat digunakan sebagai bahan kajian atau rujukan untuk mengkaji kembali lebih dalam lagi tentang Putusan di Pengadilan Agama khususnya sengketa ekonomi syariah, karena penulis merasa dalam penulisan skripsi belum sempurna dan masih banyak membutuhkan kritik dan saran

## Daftar Pustaka

### Al-Qur'an

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggaraan Penerjemah, 1998)

Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Depag RI, 2005)

### Buku- buku

Anwar, M. Syafi'i, *Alternatif Terhadap Sistem Bunga*, (Jurnal Ulumul Qur'an II, Edisi 9 Oktober 1991)

Askar, *Kamus Bahasa Arab-Indonesia al-Azhar (terlengkap, mudah dan praktis)*, (Jakarta Selatan: Senayan Publishing, 2010)

Askar, S., *Kamus Bahasa Arab-Indonesia Al-Azhar (Terlengkap dan Praktis)*, (Jakarta Selatan: Senayan publishing, 2010)

Asnawi, M. Natsir, *Hukum Acara Perdata, teori, Praktik dan permasalahannya di Peradilan Umum dan Peradilan Agama*, (Yogyakarta: UII press, 2016)

Azwar, Saifudin, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 1999)

Bungin, M Burhan, "*Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial Lainnya*", (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007)

Djamil, Fathurrahman, *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012)

Djuwaini, Dimyauddin, *Pengantar Fiqih Muamalah*, (Yogyakarta: Celebsn Timur UH III, 2008)

Hamami, Taufiq, *Kedudukan dan Eksistensi Peradilan Agama dalam Sistem Tata Hukum di Indonesia*, (Bandung: Alumni, 2003)

Hamzah, Andi, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Ghalia Indah, 1986)

Harahap, M. Yahya, *Kedudukan, Kewenangan, dan Acara Peradilan Agama UU No. 7 Tahun 1989*, (Jakarta: Pustaka Kartini, 1993)

- Harahap, M.Yahya, *Hukum Acara Perdata: Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, Dan Putusan Pengadilan*, (Rajawali Press, 2012)
- Hasan, A., *Bulughul Maraam*, (Bangil : CV. Pustaka Tamaam, 1991)
- Karim, Adiwarmam, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2004)
- Karim, Adiwarmam, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuntungan*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2004)
- Masjupri, *Fiqh Muamalah*, (Sleman: Asnalitera, 2013)
- Mertokusumo, Sudikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2013), hlm.127
- Muslim, Sarip, *Akuntansi Keuangan Syariah Teori dan Praktis*, (Bandung: Pustaka Setia, 2015)
- Muthaher, Osmad, *Akuntansi Perbankan Syari'ah* , (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012)
- Oeripkartawinata, Retnowulan Soetantio & Iskandar, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, (Bandung: Mandar Maju, 1997)
- Rasyid, Roihan A., *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: Rajawali Press, 1977)
- Saebani, Boedi Abdullah dan Beni Ahmad, *Metode Penelitian Ekonomi Islam Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2014)
- Saeed, Abdulah, *Bank Islam dan Bunga (Studi Kritis dan Interpretasi Kontemporer tentang Riba dan Bunga)*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008)
- Sarwono, Jonathan, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006)
- Setiawan, I Ketut Oka, *Hukum Perorangan dan Kebendaan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016)
- Sofyan, *Metode Penelitian Hukum Islam Penuntun Praktis Untuk Penulis* (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2013)
- Sudarsono, Heri, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi* (Yogyakarta: EKONOSIA, 2004)

Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2014)

Tjitrosoedibio, Soebekti dan, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1980)

Wahyudi, Abdullah Tri, *“Hukum Acara Peradilan Agama”*, (Bandung: cv. Mandar Maju, 2014)

Wiroso, *Jual Beli Murabahah*, (Yogyakarta: UII Press, 2002)

### **Skripsi dan Penelitian Lainnya**

Basir, St Adliyah, Skripsi berjudul “Analisis Yuridis Pembatalan Akad Murabahah Putusan Pengadilan Agama Nomor: 2279/Pdt.G/2015/ PA Mks” *Skripsi* tidak diterbitkan, Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2019

Erawati Aziz, *Metodologi Penelitian Hadist* (Surakarta: Efude Press, 2014)  
Fahadil Amin Al Hasan, “Peran Pengadilan Agama dalam Mendukung Perkembangan Industri Keuangan Syariah di Indonesia”, *Jurnal Al-Ahkam*, (Surakarta) Vol. 4 Nomor 1, 2019

Elhadi, Muh Irfan, skripsi berjudul “Studi Terhadap Putusan PTA Yogyakarta Atas Perkara Sengketa Ekonomi Syariah Nomor: 063/Pdt.G/2011/PTA.Yk” *Skripsi* tidak diterbitkan, Jurusan Muamalat Fakultas Syari’ah dan Hukum, UIN Yogkakarta, 2014

Hasan, Fahadil Amin Al, “Peran Pengadilan Agama dalam Mendukung Perkembangan Industri Keuangan Syariah di Indonesia”, *Jurnal Al-Ahkam*, (Surakarta) Vol. 4 Nomor 1, 2019

Iqbal, Muhammad “Profesionalisme Hakim Peradilan Agama Dalam Mengadili Sengketa Perbankan Syariah (Analisis Terhadap Putusan Perkara Perbankan Syariah Tahun 2007- 2014)” *Desertasi* tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar 2017

M. Yasir, “Aspek Hukum Jaminan Fidusia (Legal Aspect of Fiduciary Guaranty)”, *Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i*, Volume 3 Number 1, (2016)

Nazia Tunisa. “Peran Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Pengawasan Pendaftaran Jaminan Fidusia” *JURNAL CITA HUKUM [Online]*, Volume 3 Number 2 (6 June 2015)

### **Peraturan perundang – undang dan putusan**

Pasal 129 ayat (1) HIR

Pasal 129 ayat (3) HIR

Pasal 129 ayat (5) HIR

Pasal 20 angka 6 Peraturan Mahkamah Agung No 02 tahun 2008 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Pasal 64 UU No. 7 Tahun 1989

UU No. 42 Th. 1999, Undang-undang Jaminan Fidusia

Putusan Pengadilan Agama Klaten Nomor: 0219/Pdt.G/2015/PA.Klt perihal Sengketa Ekonomi Syariah, 29 Februari 2016

Putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor: 162/Pdt.G/2016/PTA.Smg perihal Sengketa Ekonomi Syariah, 30 Agustus 2016

### **Wawancara :**

Drs. Ahmad Wahib S.H., M.H, Hakim Pengadilan Agama Klaten, , *Wawancara*

*Pribadi*, 10 Maret 2020, Jam 08.30 WIB

### **Lainnya**

Dikutip dari <https://klatenkab.go.id/geografi-dan-topografi-kabupaten-klaten/> diakses pada tanggal 13 Mei 2020, Jam 09.19 WIB

Dikutip dari <https://main.semarangkab.go.id/profile/kondisi-umum/geografi-dan-topografi/> diakses pada tanggal 13 Mei 2020, jam 09.08 WIB

Redaktur, “Profil Pengadilan Agama Klaten” Dikutip dari <http://www.pa-klaten.go.id/tentang-pengadilan/profile-pengadilan/sejarah-pengadilan> diakses pada tanggal 13 Mei 2020, Jam 09.21 WIB.

Redaktur, “Profil Pengadilan Agama Klaten” Dikutip dari <http://www.paklaten.go.id/tentang-pengadilan/visi-dan-misi> diakses pada tanggal 13 Mei 2020, Jam 09.22 WIB.

Redaktur, “Profil Pengadilan Tinggi Agama Semarang” Dikutip dari <https://pta-semarang.go.id/index.php/profil/profil-pengadilan/sejarah-pengadilan> diakses pada tanggal 13 Mei 2020 jam 09.12 WIB

Redaktur, “Profil Pengadilan Tinggi Agama Semarang” Dikutip dari <https://pta-semarang.go.id/index.php/profil/visi-misi-pengadilan> diakses pada tanggal 13 Mei 2020 jam 09.12 WIB



## Lampiran 2

### PEDOMAN WAWANCARA

3. Dalam kasus sengketa ekonomi syariah, bagaimana prosedur Pengadilan Agama Klaten menangani perkara tersebut ?
4. Apa yang menjadi sumber hukum para hakim dalam menyelesaikan perkara sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Klaten ?
5. Bagaimana trik-trik hakim supaya putusan yang dijatuhkan dalam kasus sengketa ekonomi syariah memenuhi asas keadilan ?
6. Apakah ada perbedaan pendapat atau dissenting opinion dari para hakim dalam menetapkan putusan dalam sengketa ekonomi syariah ?
7. Apa yang menjadi kendala bagi majelis hakim dalam menjatuhkan putusan sengketa ekonomi syariah ?

### Lampiran 3

#### HASIL WAWANCARA

1. Dalam hal ini Pengadilan Agama Klaten melakukan prosedur jika terdapat perkara sengketa ekonomi syariah yang masuk, maka pengadilan menerima perkara tersebut dan memasukkan dalam daftar perkara register, kemudian panitera memberikan berkas tersebut kepada ketua pengadilan untuk menunjuk hakim yang menangani perkara tersebut.
2. Dalam memutuskan suatu perkara ekonomi syariah yang menjadi sumber hukum yaitu sumber hukum materiil dan formil.  
  
Sumber hukum Pengadilan Agama Klaten dalam menyelesaikan perkara Sengketa Ekonomi Syariah antara lain :
  - Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama
  - Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah
  - Fatwa (DSN-MUI) Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia
  - Surat Edaran dan Keputusan Menteri Agama
  - Yurisprudensi
  - Fiqh Muamalah
3. Trik yang dilakukan Hakim di Pengadilan Agama Klaten dalam menjatuhkan putusan kasus sengketa ekonomi syariah memenuhi asas keadilan yaitu berpedoman dengan hukum acara, fakta kejadian dan hukum yang ada di persidangan.

4. Dalam hal perkara yang masuk di Pengadilan Agama Klaten sementara tidak ada dissenting opinion, dan jika terjadi dissenting opinion nantinya akan dicantumkan dalam putusan perkara tersebut.
5. Dalam menangani kasus sengketa ekonomi syariah kendala yang di hadapi oleh para Hakim yaitu terkendala waktu dikarenakan pihak tidak hadir dalam persidangan.

## Lampiran 4

Bukti wawancara bersama bapak Drs. Ahmad Wahib S.H., M.H

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Drs. Ahmad Wahib S.H. M.H  
NIP : 196104291991031001  
Pekerjaan : Hakim Pengadilan Agama Klaten

Menyatakan bahwa benar-benar telah diwawancarai untuk kepentingan penelitian guna untuk penyusunan skripsi dengan judul "ANALISIS PEMBATALAN PUTUSAN PERKARA EKONOMI SYARIAH DI PENGADILAN AGAMA KLATEN NOMOR 0219/Pdt.G/2015/PA.Klt OLEH PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG NOMOR 162/Pdt.G/2016/PTA.Smg" oleh saudara:

Nama : Indah Wijiningsih  
NIM : 162111064  
Fakultas/Prodi : Syariah/Hukum Ekonomi Syariah  
Universitas : IAIN Surakarta

Demikian surat bukti wawancara ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Klaten, 10 Maret 2020

Pewawancara	Narasumber
	
Indah Wijiningsih	Drs. Ahmad Wahib S.H. M.H

## Lampiran 5

Foto Wawancara bersama Bapak Drs. Ahmad Wahib S.H., M.H



**Lampiran 6****DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

1. Nama : Indah Wijiningsih
2. NIM : 162111064
3. Tempat, Tanggal lahir : Klaten, 07 November 1998
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Alamat : Beji, Rt 04/Rw 02 Beji, Tulung, Klaten
6. Nama Ayah : Sutrisno
7. Nama Ibu : Welas Asih
8. Riwayat Pendidikan :
  - a. TK Pertiwi Beji
  - b. SD Negeri 1 Beji
  - c. SMP Negeri 1 Tulung
  - d. SMA Negeri 1 Jatinom
  - e. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta Masuk Tahun 2016
9. Riwayat Organisasi
  - a. KOMNAS (Komisi Nasional) Perlindungan Anak Kota Surakarta
  - b. LBH (Lembaga Bantuan Hukum) Lingkar Fakta Solo
  - c. DPC PERMAHI (Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia) Solo
  - d. Wartawan Media Harian Solo Raya Radar Berita Harian Nasional
  - e. UKM Beladiri IAIN Surakarta

Surakarta, 04 Oktober 2020

Indah Wijiningsih